

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENIPUAN PADA PRODUKSI
BENDA CAGAR BUDAYA PALSU OLEH PELAKU
PENGRAJIN PATUNG**

SKRIPSI



Oleh:

RYAN MAHARDIKA


No. Mahasiswa : 14410460

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENIPUAN PADA PRODUKSI
BENDA CAGAR BUDAYA PALSU OLEH PELAKU
PENGRAJIN PATUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

RYAN MAHARDIKA

No. Mahasiswa : 14410460

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENIPUAN PADA PRODUKSI
BENDA CAGAR BUDAYA PALSU OLEH PELAKU PENGRAJIN PATUNG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 26 April 2018



Yogyakarta, 26 April 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aroma Elmina Martha', is written above the printed name.

(Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.)

NIK. 934100103

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENIPUAN PADA PRODUKSI
BENDA CAGAR BUDAYA PALSU OLEH PELAKU
PENGRAJIN PATUNG**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada Tanggal 31 Mei 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Tim Penguji

1. **Ketua** : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. **Anggota** : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. **Anggota** : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RYAN MAHARDIKA**
No.Mhs : **14410460**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENIPUAN PADA PRODUKSI BENDA CAGAR BUDAYA PALSU OLEH PENGRAJIN PATUNG

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 April 2018



(Ryan Mahardika)
14410460

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

1. Nama : Ryan Mahardika
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 20 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Alamat : Jalan Perjuangan No.9, Cirebon, Jawa Barat
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Aziz S.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Lilis S.
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Latar Belakang Pendidikan

1. SD : SD N 04 Gondang
2. SMP : SMP N 06 Kota Cirebon
3. SMA : SMA N 03 Kota Cirebon
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum/Ilmu Hukum

Pengalaman Organisasi

FKPH LEM FH UII

TAKMIR AL-AZHAR FH UII

Yogyakarta, 26 April 2018

Yang Bersangkutan,

(Ryan Mahardika)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Awali segala hal dengan niat, doa dan tekad yang kuat

Fokus pada hal baik dengan pikiran-pikiran positif

Lakukan upaya yang terbaik dan teruslah berbagi

Makah hal-hal baik akan selalu datang

أصلح نفسك ي صلح لك ال ناس

“Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;
2. Saudara-saudara penulis (Ifa dan Avi) yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan semangat; serta
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. yang sangat memberi bimbingan dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis;
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr Wb.,

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Nandang Sutrisno., S.H., M. Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Akademik penulis;
3. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak H. M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana;
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan, serta tak henti-hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Mundardjito, yang merupakan Pakar Arkeologi Senior Indonesia (*Bapak Arkeologi Indonesia*) yang telah memberikan pandangan arkeologis dan semangat motivasi kepada penulis;
8. Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., yang merupakan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dan Ahli Hukum Cagar Budaya yang telah memberikan pandangan dan pendapat hukum kepada penulis;
9. Bapak Drs. Edhi Widodo, selaku Kepala Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB Jawa Timur yang telah memberikan informasi kepada penulis;

10. Bapak AKP. Anton, S.I.K., M.H.Li., yang telah memberi saran-saran kepada penulis;
11. Bapak AKP. M. Solikhin Ferry, selaku Kasat Reskrim Polres Mojokerto yang telah memberikan informasi terkait penelitian kepada penulis;
12. Bapak AIPTU Ibnu Kumoro yang telah memberikan data informasi terkait di Polres Mojokerto;
13. Bapak Djulianto (Arkeolog) yang telah berkenan untuk diskusi dan memberi informasi kepada penulis;
14. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
15. Teman-teman KKN di Desa Plipiran, khususnya teman-teman Unit 70.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memotivasi dalam menyusun skripsi ini;

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisannya skripsi ini. Penulisan skripsi ini pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukannya.

Amin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 April 2018

Penulis,

(Ryan Mahardika)

NIM : 14410460

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Definisi Operasional.....	21
G. Metode Penelitian	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN DAN PENIPUAN

DALAM PRODUKSI BENDA CAGAR BUDAYA PALSU DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana	26
1. Perspektif Hukum Pidana	26

2. Kebijakan Hukum Pidana	28
3. Tindak Pidana	30
4. Tujuan Sanksi Pidana	37
5. Gabungan Tindak Pidana	41
B. Tinjauan Umum Benda Cagar Budaya	43
1. Pengertian dan Kriteria Benda Cagar Budaya	43
2. Benda Cagar Budaya Sebagai Benda Kebudayaan	44
3. Urgensi Pelindungan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya.....	46
4. Sekilas tentang Benda Cagar Budaya Palsu.....	48
C. Tinjauan Pemalsuan dalam Produksi Benda Cagar Budaya Palsu	50
1. Pemalsuan dalam Produksi Benda Cagar Budaya Palsu.....	50
2. Unsur-Unsur Pemalsuan dalam Produksi Benda Cagar Budaya Palsu	52
3. Konsekuensi dari Kegiatan Produksi Benda Cagar Budaya Palsu	54
4. Pemalsuan Benda Peninggalan Bersejarah dalam Perspektif Internasional.....	55
D. Tinjauan Penipuan dalam Transaksi Benda Cagar Budaya Palsu.....	62
1. Unsur- Unsur Penipuan dalam Transaksi Benda Cagar Budaya Palsu	62
2. Penipuan dan Unsur-Unsur Penipuan Menurut KUHP.....	64
E. Tinjauan Umum tentang Penegakkan Hukum	69
F. Tinjauan Umum tentang Hambatan Penegakan Hukum	85

1. Faktor Hukum	87
2. Faktor Aparat Penegak Hukum.....	88
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	88
4. Faktor Masyarakat	89
5. Faktor Kebudayaan	90
G. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan dan Penipuan dalam Transaksi dari Perspektif Hukum Islam	92
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Hasil Temuan Terkait Produksi Benda Cagar Budaya Palsu oleh Pelaku Pengrajin Patung.....	103
B. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan dan Penipuan Pada Produksi Benda Cagar Budaya Palsu	112
C. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pemalsuan dan Penipuan Pada Produksi Benda Cagar Budaya Palsu	118
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	132

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh marak dilakukannya perbanyakan dari Benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh pelaku pengrajin patung dan hasilnya kemudian dijual-belikan secara umum yang dalam transaksi yang terdapat pernyataan bohong atau tipuan bahwa yang dijual merupakan Benda Cagar Budaya asli, fenomena tersebut diketahui telah berlangsung sejak lama terjadi. Kegiatan produksi Benda Cagar Budaya palsu oleh pelaku pengrajin patung merupakan pelanggaran yang diancam pidana pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan pelaku dalam transaksi Benda Cagar Budaya palsu terdapat unsur penipuan melanggar pasal 378 KUHP. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan maka sudah menjadi keharusan untuk dilakukannya upaya penegakan hukum agar menciptakan ketertiban, kedamaian bagi masyarakat dan sebagai bentuk menjalankan perintah dari undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan hambatan dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu. Rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu? Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu? Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan dimana untuk mendapatkan mengkaji terhadap suatu peristiwa hukum dimasyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Mojokerto, 5 pelaku pengrajin patung dan 3 korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi pemalsuan dan penipuan dalam produksi Benda Cagar Budaya palsu, tetapi menurut data Kepolisian Resor Mojokerto tidak terdapat temuan atau laporan terkait tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak diketahuinya atau tidak ada laporan diantaranya yaitu faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas penegak hukum, kemudian faktor kesadaran serta pemahaman masyarakat terkait kewajiban untuk melapor terhadap kegiatan produksi Benda Cagar Budaya palsu, serta tidak berperan aktifnya korban untuk melaporkan diri karena kurangnya pengetahuan hukum terkait penegakan hukum. Upaya preventif yang dilakukan dari BPCB Trowulan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu dengan dilakukannya sosialisasi Undang-Undang Cagar Budaya, sosialisasi tersebut diikuti oleh berbagai elemen termasuk juga para pengrajin patung. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan penegakan hukum terkait tindak pidana pemalsuan dan penipuan dalam produksi Benda Cagar Budaya palsu ditegakkan oleh aparat penegak hukum secara serius.

Kata Kunci: pemalsuan, penipuan, Benda Cagar Budaya palsu, penegakan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan serta histori yang panjang mulai dari zaman prasejarah, sehingga hal ini menjadikan Indonesia memiliki banyak peninggalan benda yang bersejarah karya agung nenek moyang yang menjadi warisan budaya bangsa. Khususnya di pulau Jawa, sejarah perkembangan peradaban di tanah Jawa telah berlangsung selama berabad-abad dengan jejak sejarah peradaban masyarakat pada zaman kerajaan-kerajaan yang meninggalkan bukti peninggalan tersebut berupa candi, patung, peralatan ritual, peralatan rumah tangga, dan lain lain yang buat pada masa kerajaan-kerajaan Hindu atau Budha berdiri dari sekitar abad 8 sampai abad 16.¹ Kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lalu sangat disegani oleh dunia karena kekuatan dalam hal militer, politik, budaya dan ekonomi.²

Peninggalan bersejarah menjadi suatu *masterpiece* penting berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa. Urgensi perlindungan terhadap benda peninggalan dan bersejarah awal mulanya mulai disadari dengan terbentuknya *Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie* (Jawatan Purbakala)³ tanggal 14 Juni 1913 yang

¹ Jakob Sumardjo, *Mengenal Candi*, Cypress, Bandung, 1986, hlm. 9.

² *Kerajaan Nusantara yang Disegani Dunia*, terdapat dalam <http://sejarahri.com/kerajaan-nusantara-yang-disegani-dunia/> diakses pada 28 Februari 2018 Pukul 20.00 WIB.

³ Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963*, PT. Karya Nusantara, Jakarta, 1976, hlm. 1.

sekarang lembaga tersebut dikenal dengan BPCB⁴ yang memiliki fokus terhadap Cagar Budaya.

Cagar Budaya memiliki nilai yang krusial bagi kepentingan bangsa. Hal ini seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Cagar Budaya (selanjutnya disingkat dengan UU CB), yang mengartikan pentingnya Cagar Budaya sebagai suatu kekayaan budaya dari bangsa serta merupakan perwujudan dari hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang memiliki arti penting bagi pemahaman serta pengembangan sejarah bangsa, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara.⁵

Arti penting dari nilai yang terkandung dalam Benda Cagar Budaya yaitu dapat mencerminkan perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Konsep kebudayaan menurut Koentjaraningrat berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya manusia. Hal tersebut memiliki arti bahwa seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena tidak sedikit tindakan dari manusia yang tidak dilakukan dengan proses belajar.⁶ Seni patung, relief, dan lukisan merupakan bidang kesenian yang paling fleksibel dan mudah dipakai untuk mengembangkan sifat kekhasan. Sifat khas tersebut tidak hanya dikaitkan dengan wujud lahiriah dari

⁴ BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya*, Kosideran Menimbang.

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 144.

bidang kesenian, tetapi juga terkait dengan substansi, dan dengan konsep intelektualnya.⁷ Benda Cagar Budaya sebagai suatu sumber daya memiliki sifat khusus yang istimewa, diantaranya:⁸

- 1) Tidak dapat diperbaharui;
- 2) Langka atau unik;
- 3) Setiap saat berkembang dan dapat berubah dengan waktu;
- 4) Rapuh, mengingat usianya yang relatif tua;
- 5) Lokasinya menyebar atau mengelompok dalam konsentrasi tertentu.

Menurut Prof. Edy Suandi Hamid, M. Ec., serta Prof. Jawahir Thontowi SH, Ph.D., dalam konferensi pers simposium internasional pada tahun 2014 “*Reactualization of International Law in Protecting Archeological Properties and its Implication towards the Cultural Heritage Law in Indonesia*” menyampaikan bahwa Benda Cagar Budaya memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembentukan jati diri atau kepribadian bangsa di masa sekarang.⁹ Pembelajaran ini didasarkan karena Benda Cagar Budaya yang berasal dari peninggalan masa lampau merupakan suatu maha karya nenek moyang bangsa yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam menciptakan karya agung yang didalamnya

⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Ctk. Keduabelas, PT. Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 108-110.

⁸ Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Program Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya*, PT. Cipta Nindita Buana, Yogyakarta, 2003, hlm 10.

⁹ *UII Gerakkan Komunitas Akademis Lindungi Cagar Budaya*, terdapat dalam http://arsip.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2649&Itemid=257 diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 19.30 WIB.

secara luas dapat memberikan penggambaran perjalanan karakteristik kehidupan berbangsa di masa lampau yang mampu menjadi sumber pembelajaran.

Pelestarian Cagar Budaya dan perkembangan pembangunan di era globalisasi pada dasarnya merupakan dua sisi dari satu mata uang, dan tidak harus menjadi suatu hal yang dipertentangkan secara berlebihan. Perkembangan pembangunan modern pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai dari berbagai sumberdaya yang telah dimiliki. Pelestarian sumber daya kultural misalnya dengan menjaga benda atau bangunan bersejarah. Aset benda-benda bersejarah ini merupakan suatu warisan budaya.¹⁰ Tujuan untuk mempertahankan keanekaragaman dan variasi, guna dapat mengembangkan kebudayaan bangsa di masa mendatang. Pelestarian Benda Cagar Budaya bukan merupakan upaya nostalgia masa lalu saja. Pelestarian menyangkut masalah keindahan karya seni, sesuatu yang agung, yang berkaitan dengan unsur kehidupan keseharian manusia (*living culture*) yang dinamik.¹¹ Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya, sehingga mampu menjadi pedoman perjalanan menuju kebesaran bangsa.¹²

Semangat upaya pelestarian akan Benda Cagar Budaya sebagai suatu warisan bangsa yang sangat berharga ini, dilihat bagi beberapa orang sebagai suatu peluang

¹⁰ Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Program Pelestarian, Loc.Cit.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 11.

¹² Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, *Benda Cagar Budaya Jakarta*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2010, hlm. 1.

bisnis yang menarik dengan keuntungan yang tinggi karena tingginya minat terhadap benda-benda peninggalan bersejarah di masa sekarang ini.

Di kabupaten Mojokerto, khususnya di daerah kecamatan Trowulan yang terletak 11 kilometer di sebelah barat kota Mojokerto. Desa ini dahulu merupakan ibukota dari kerajaan terbesar di Indonesia yaitu kerajaan Majapahit. Di kawasan ini dapat ditemukan sisa-sisa peninggalan (Benda Cagar Budaya) dari kerajaan Majapahit yang menyebar di seluruh Desa Trowulan, Mojokerto. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit ini dapat menjadi pembelajaran kejayaan kerajaan itu pada zamannya.¹³ Maka daerah ini meninggalkan banyak peninggalan bersejarah Cagar Budaya dan sampai saat ini sering terjadi penemuan benda peninggalan kerajaan Majapahit.

Permasalahan muncul ketika tingginya minat terhadap nilai materiil dan imateriil dari Benda Cagar Budaya. Di Mojokerto terdapat banyak pengrajin patung guna menunjang wisata kawasan Cagar Budaya Majapahit, akan tetapi terdapat beberapa pelaku pengrajin yang melakukan usaha dengan memproduksi patung logam cor dengan gaya motif dan corak menyerupai Benda Cagar Budaya peninggalan kerajaan Majapahit. Hal tersebut dilakukan dengan proses-proses yang tak lazim dalam pembuatan kerajinan, sehingga terlihat sangat kuno seperti telah terjadi korosi akibat usia yang telah ratusan tahun.

Pelaku menjalankan praktik pembuatan patung yang menyerupai Benda Cagar Budaya peninggalan kerajaan Majapahit tidak secara terang-terangan, melainkan

¹³ Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, *Buku Informasi Pariwisata Nusantara*, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2004, hlm. 256.

usaha pembuatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹⁴ Usaha pembuatan Benda Cagar Budaya palsu ini memang menggiurkan nilai keuntungannya. Pelaku membuat hasil kerajinan logamnya terlihat seperti barang kuno yang telah berusia ratusan tahun, terdapat metode dan teknik khusus dalam pembuatannya. Hasil kerajinan yang di proses seperti Benda Cagar Budaya yang berusia ratusan tahun ini memiliki peminat yang jauh lebih tinggi serta dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi pula karena memberikan spekulasi bahwa hasil kerajinan tersebut adalah Benda Cagar Budaya asli hasil dari temuan atau warisan keluarga. Hasil kerajinan yang diproduksi oleh pelaku diantaranya sebagian besar adalah berupa patung, disamping itu juga terdapat *gobog*¹⁵, *pataka*¹⁶, nekara, moko, dan lain-lain. Pelaku kemudian memasarkan atau menjual barang dagangannya tersebut dan memberikan pernyataan bahwa Benda Cagar Budaya yang mereka jual merupakan hasil dari penemuan atau benda warisan keluarga yang asli, padahal sejatinya mereka mengetahui bahwa barang yang mereka jual adalah palsu. Perbuatan tersebut dilakukan agar menarik minat pembeli dan menaikkan harga pasaran.

Melihat dalam lingkup internasional, fenomena kegiatan produksi Benda Cagar Budaya palsu menjadi hal yang sangat meresahkan dan menjadi permasalahan sindikat penjualan barang antik palsu atau Benda Cagar Budaya palsu. China merupakan salah satu negara yang didalamnya terdapat banyak industri yang

¹⁴ Galih Lintarika, *Selamatkan Warisan Leluhur*, terdapat dalam <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/19/duh-patung-palsu-dipendam-di-kedalaman-3-meter-agar-dianggap-benda-bersejarah> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 23.00 WIB.

¹⁵ Gobog merupakan jenis koin logam yang berkembaang pada zaman kerajaan Majapahit yang menurut para ahli digunakan sebagai jimat atau alat ritual (aspek religious). Pada masing-masing sisi koin dihiasi ornamen ukir wayang, rumah atau tanaman.

¹⁶ Pataka merupakan ornamen ujung tongkat yang menjadi lambang kebesaran kerajaan, serupa dengan tombak.

memproduksi replika barang antik atau benda peninggalan kerajaan palsu. Seluruh tempat di negara China terdapat ratusan bahkan ribuan rumah produksi melakukan kegiatan produksi, menghasilkan replika peninggalan kuno dan artefak dari bahan perunggu, keramik, batu giok dan perak yang terlihat begitu tua usianya.¹⁷

Dampak ekstrim dari maraknya pemalsuan Benda Cagar Budaya yang terjadi di China mungkin seperti yang terjadi pada penutupan Museum Jibaozhai di Hebei, yang mendapat kecaman masyarakat internasional karena ternyata koleksi yang ditampilkan berjumlah 40.000 buah merupakan barang peninggalan palsu. Semua yang dimiliki museum mungkin tidak lebih dari sekedar barang hasil pemalsuan. Pemalsuan ini tentunya merupakan suatu permintaan dari museum di China yang mencerminkan keinginan untuk berhubungan kembali dengan warisan besar dari masa lampau. Museum ini berisi benda palsu dapat memberi efek samping sejarah yang absurd. Hal ini menimbulkan kritik dan kemarahan masyarakat luas.¹⁸

Penipuan Benda Cagar Budaya memang begitu nyata, bahkan para ahli dapat berpendapat bahwa benda tersebut adalah asli. Australia juga terjadi kasus penipuan Benda Cagar Budaya, Koordinator Pencegahan Kejahatan Patroli Centenary Sersan Darnielle Fioriti menyatakan bahwa patung terlihat begitu nyata dan asli. Polisi Brisbane Selatan memperingatkan adanya penipuan barang antik dari China. Pelaku dalam menjual menggunakan sebuah cerita bahwa mereka memiliki artefak (Benda

¹⁷ David Barboza, *Gaming China's Art Market With Expert Forgerie*, terdapat dalam <https://sinosphere.blogs.nytimes.com/2013/10/28/gaming-chinas-art-market-with-expert-forgeries/> diakses pada 5 Maret 2018 pukul 20.00 WIB.

¹⁸ Jonathan Jones, *Scandal in China Over The Museum with 40,000 Fake Artefacts*, terdapat dalam <https://www.theguardian.com/culture/2013/jul/17/jibaozhai-museum-closed-fakes-china> diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 20.00 WIB.

Cagar Budaya) kuno yang baru saja ditemukan. Penipuan tersebut menimbulkan kerugian sekitar 50.000 USD, kasus ini hanyalah salah satu dari kasus yang dapat terungkap. Mungkin masih banyak korban lain di luar tetapi malu untuk melaporkannya.¹⁹

Sedangkan di Indonesia, permasalahan Benda Cagar Budaya yang berupa patung yang berasal dari era kerajaan Majapahit telah banyak dipalsukan serta disinyalir telah menjadi koleksi di beberapa museum di Indonesia.²⁰ Pada kasus yang terjadi di Museum Radya Pustaka Surakarta, dilaporkan lebih dari 20 benda cagar budaya telah diganti dengan Benda Cagar Budaya palsu, menurut Polrestaes Surakarta Benda Cagar Budaya palsu tersebut juga berasal dari pelaku pengrajin patung asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.²¹ Alasan untuk mendapat keuntungan yang tinggi menjadi motif produksi pemalsuan Benda Cagar Budaya. Pelaku pengrajin ini terampil dalam membuat patung dengan bahan perunggu atau batu tampak seperti asli dan sulit dibedakan.²² Menurut Suaji yang merupakan salah satu pengrajin patung dari Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto mengakui bahwa terdapat banyak terdapat pengrajin patung yang memproduksi patung kuno palsu. Peminat dari patung peninggalan palsu ini

¹⁹ Felicity Caldwell, *Brisbane Gold Scam : Criminals Target Southside with Fake Ancient Chinese Artefacts*, terdapat dalam <http://www.couriermail.com.au/questnews/southeast/brisbane-gold-scam-criminals-target-southside-with-fake-ancient-chinese-artefacts/news-story/c387c64e8da70f00d5794ea6a535db1a> diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 22.00 WIB.

²⁰ Galih Lintarika, *Pemalsuan Patung Purbakala*, terdapat dalam <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/04/19/biar-dianggap-benda-bersejarah-patung-palsu-dipendam-di-tanah> diakses pada 3 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

²¹ *20 Patung Radya Pustaka Palsu*, terdapat dalam <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/22819> diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 21.00 WIB.

²² *Ibid.*

paling banyak dari luar negeri, serta juga terdapat peminat dari dalam negeri. Para pelaku pembuat patung Cagar Budaya palsu ini bisa meraup keuntungan yang banyak bahkan hingga mencapai nilai milyaran. Praktek produksi Benda Cagar Budaya palsu ini sudah lama terjadi. Mereka dalam memproduksi patung dilakukan secara sembunyi-sembunyi.²³

Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtstaat*) maka menjadi suatu keharusan yang mutlak mengenai adanya pengaturan hukum masyarakat (*rule of law*) dan penegakan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul berkaitan pelaku pelanggar norma atau kejahatan dengan maksud agar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan tertib.²⁴

Sejatinya tindak pidana merupakan suatu perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya ketika dilakukan dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.²⁵ Secara teoritis dalam hukum pidana, perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam sanksi pidana dalam suatu ketentuan perundang-undangan

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 4

²⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 61.

atau tidak. Meskipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini memang dirasakan bertentangan dengan keadilan oleh masyarakat. Jenis perbuatan pidana ini sering disebut dengan *mala in se*, artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan jahat karena sifat dari perbuatan tersebut memang jahat.²⁶

Kegiatan produksi Benda Cagar Budaya palsu di Mojokerto oleh pelaku masih ada dan terus berjalan, kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena terdapat upaya memproses hasil kerajinan tersebut agar terlihat sangat tua seperti benda peninggalan bersejarah. Terdapat ancaman pidana bagi yang melakukan perbanyakan Benda Cagar Budaya tanpa memiliki izin, yaitu pada pasal 112 UU CB yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian pelaku memasarkan kepada pembeli dengan menyertai pernyataan terkait benda cagar budaya palsu tersebut merupakan hasil dari penemuan disuatu tempat atau hasil warisan keluarga dan memberi keterangan bahwa benda tersebut berasal dari zaman kerajaan majapahit. Hal tersebut mengandung unsur kebohongan dalam jual beli yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang besar, hal ini yang mengindikasikan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang melanggar dalam pasal 378 KUHP berbunyi:

²⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117-118

Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kasus pemalsuan serta tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku dalam penjualan Benda Cagar Budaya palsu ini terus berlangsung yang merugikan masyarakat luas khususnya orang-orang yang menjadi korban penipuan. Berdasarkan latar belakang tersebut terkait dampak urgensi Benda Cagar Budaya dan maraknya terjadi penipuan penjualan Benda Cagar Budaya palsu yang terus terjadi namun belum terdapat upaya menangani permasalahan tersebut maka penulis menganggap perlu dilakukan penelitian yang berjudul :

“TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENIPUAN PADA PRODUKSI BENDA CAGAR BUDAYA PALSU OLEH PELAKU PENGRAJIN PATUNG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu oleh pelaku pengrajin patung.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu.
 - b. Diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat pengrajin patung untuk mengetahui perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis melalui pencarian online ditemukan Thesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dibuat oleh Danang Ari Wibowo tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Studi Kasus di Pengadilan Surakarta”, selanjutnya terdapat skripsi pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dibuat oleh Fauzi Akbar Abdullah tahun 2017/2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Yogyakarta”, kemudia terdapat skripsi pada Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang yang dibuat oleh Muhamad Abdun Nasir tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kabupaten Semarang”. Terdapat perbedaan yang mendasar mengenai objek dan subjek yang menjadi pembahasan dalam skripsi penulis dengan karya-karya ilmiah yang telah disebutkan diatas. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti atau setidaknya peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Benda Cagar Budaya

Pengertian Cagar Budaya berdasarkan UU CB merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan dengan proses penetapan. Sedangkan Benda Cagar Budaya memiliki pengertian yaitu suatu benda alam dan/atau benda buatan manusia baik

bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan dan perkembangan manusia.²⁷

Kriteria dari Benda Cagar Budaya :²⁸

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

Secara umum, dapat dinyatakan bahwa suatu yang layak untuk dilestarikan merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai penting (signifikan). Baik dalam ruang lingkup kesejarahan, keindahan, kemasyarakatan, dan keilmuan. Hal ini dapat diperluas lagi dengan mengkategorikan nilai penting pada aspek-aspek: kesejarahan; keilmuan, kebudayaan, sosial, arkeologis, arsitektural, alami, keindahan. Adapun motivasi dalam melakukan pelestarian itu sendiri adalah:²⁹

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

2. Tinjauan Umum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia serta harta benda. Perlindungan hukum terhadap kepentingan dalam hal ini bersifat luas, tidak hanya perlindungan yang bersifat individual melainkan juga kepentingan komunal. Kepentingan masyarakat

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya*, Bab I, Pasal 1 ayat 2.

²⁸ *Ibid*, Pasal 6.

²⁹ *Ibid*, Pasal 3.

secara umum inilah yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Moeljatno pada kesempatan lain juga menjelaskan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³¹ Sedangkan Marshall menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³² Tindak pidana didalam KUHP memiliki konsep yang diartikan sebagai suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh ketentuan peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dalam konsep tersebut juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana disamping perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidan oleh peraturan perundang-undangan, harus terdapat sifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.³³ Simon menyatakan bahwa *strafbaarfeit* itu merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum diancam dengan pidana oleh undang-undang, serta kesalahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel berpendapat

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

³¹ Moeljatno, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*", dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, 2015, hlm 97.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

³³ *Ibid.*

bahwa *strafbaarfeit* merupakan perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁴

Kondisi tersebut menjadi konsepsi pertanggung jawaban pidana, yang berarti untuk dipidananya seseorang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu 1.) ada suatu tindak pidana yang dilakukan (adanya perbuatan pidana); 2.) ada kemampuan untuk bertanggung jawab; 3.) ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; 4.) tidak ada unsur pemaaf.³⁵

Terdapat 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan pidana, yaitu:³⁶

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Setiap perbuatan pidana haruslah terdiri atas elemen-elemen yang muncul dikarenakan oleh perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dimaksud. Akibat yang dimaksud adalah kejadian yang muncul kedalam alam lahiriah.³⁷

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Perbuatan pidana haruslah merupakan suatu hal ikhwal atau merupakan suatu keadaan tertentu yang menyerupai perbuatan. Hal ikhwal dapat

³⁴ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, hlm. 205.

³⁵ Sudarto, “*Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*”, dalam Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.127.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 64.

³⁷ *Ibid*, hlm. 63.

dibagi menjadi dua; pertama menyangkut diri sendiri orang yang melakukan perbuatan, dan kedua menyangkut diri orang lain yang bukan pelaku dari perbuatan.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Keadaan tambahan ini merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi setelah perbuatan pidananya terjadi.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat dari perbuatan melawan hukumnya terletak pada keadaan objektif yang telah diatur oleh undang-undang.³⁸ Dengan demikian suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Unsur melawan hukum subjektif

Sifat dari perbuatan melawan hukumnya tidak hanya terletak pada keadaan objektif seperti yang telah diatur undang-undang, tetapi juga tergantung berdasarkan sifat subjektif pelaku perbuatan pidana.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur dari perbuatan pidana adalah semua perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatan pidana itu merupakan suatu perbuatan jahat.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 61.

³⁹ *Ibid*, hlm.62.

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 79.

3. Tinjauan Umum Pemalsuan Benda Cagar Budaya dan Penipuan

Dalam proses produksi Benda Cagar Budaya palsu, terdapat dua perbuatan pidana yang berbeda. Dalam proses produksi Benda Cagar Budaya palsu terdapat upaya membuat palsu atau dalam pengaturan UU CB dengan istilah perbanyakkan atau duplikasi.

Pemanfaatan dengan cara perbanyakkan Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.⁴¹

Terdapat ancaman pidana bagi yang melaukan perbanyakkan Cagar Budaya tanpa memiliki izin, yaitu :⁴²

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan tindak pidana penipuan di Indonesia telah diatur dalam bab XXV KUHP. Dalam arti luas, tindak pidana penipuan dikenal dengan istilah *bedrog*. Tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini dalam bentuk pokok lazim disebut *oplichting*.⁴³ Ketentuan dalam pasal 378 KUHP berbunyi:

Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya*, Bab VII, Pasal 89.

⁴² *Ibid*, Bab XI, Pasal 112.

⁴³ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2003, hlm.71.

Dalam ketentuan pasal 378 KUHP tentang Penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur utama yaitu unsur objektif dan subjektif.⁴⁴

a. Unsur objektif

Unsur objektif yaitu upaya membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak :

- 1) Memakai nama palsu;
- 2) Martabat atau keadaan palsu;
- 3) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- 4) Menyerahkan sesuatu barang;
- 5) Membuat utang;
- 6) Menghapus piutang

b. Sengaja atau Kesengajaan

Kesengajaan mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), berdasarkan dari rumusan kesalahan (*schuld*) tersebut diatas merupakan suatu bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*) tidak berada dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).

4. Tinjauan Umum Pelaksanaan dan Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah suatu tahap pelaksanaan dari hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang atau pembuat aturan, mengandung sanksi aturan hukum yang secara konkrit dalam kehidupan

⁴⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Ctk. Kedua, Prenanda Media, Jakarta, 2015, hlm. 113.

masyarakat sehari-hari.⁴⁵ Terdapatnya kata-kata tahap dalam pengertian atas dikarenakan suatu penegakan hukum merupakan bagian dari tahapan upaya proses hukum yang panjang guna mengatur masyarakat atau dalam kehidupan bersama.⁴⁶ Proses hukum yang menurut Satjipto Rahardjo secara berurutan yaitu dimulai dari pembentukan hukum, penegakan hukum, peradilan, serta administrasi keadilan.

Apabila terjadi indikasi adanya peristiwa pidana maka sudah seharusnya aparat penegak hukum wajib untuk melakukan proses hukum. Pada setiap proses hukum terdapat tahapan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses awal ketika terjadi dugaan-dugaan tindak pidana yaitu dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dikerjakan oleh penyelidik guna mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan berdasarkan undang-undang. Jika dalam proses penyelidikan telah mendapatkan cukup alasan hukum, maka akan dilanjutkan ke proses penyidikan, penyidikan adalah rangkaian dari tindakan penyidik dalam hal serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang guna mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut menjadikan terang terhadap tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana.⁴⁷

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.191.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ YLBHI dan AUSAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 226.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor utama yang memberikan pengaruh dalam penegakan hukum, diantaranya :⁴⁸

1. Faktor Hukum
2. Faktor Aparat/Petugas
3. Faktor Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Fakto-faktor tersebut menjadi hal yang penting dan mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap permasalahan hukum yang ada.

Maka demikian, dalam penegakan hukum yaitu proses peradilan pidana dimaknai sebagai segala upaya tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana guna mengungkapkan perbuatan pidana yang terjadi dan melakukan penindakan hukum terhadap pelakunya. Tahapan dalam proses peradilan pidana masing-masing diwadahi oleh institusi yang memiliki struktur dan kewenangan yang berbeda-beda. Tiap institusi-institusi dalam rangka penegakan hukum memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.⁴⁹

G. DEFINISI OPERASIONAL

Guna memberikan arahan yang dapat memperjelas dalam pelaksanaan penelitian, maka terdapat definisi operasional sebagai bentuk batasan penelitian sebagai berikut :

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 5.

⁴⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Ctk. Pertama*, UII Press, 2011, hlm 61.

1. Pelaku

Pelaku merupakan suatu pihak yang mengerjakan sesuatu dan bertanggung jawab. Hukum pidana mengkaitkan pelaku dengan pertanggung jawaban, guna mengetahui petanggungjawaban perlu diketahui terlebih dahulu apakah seseorang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang peraturan, atau dalam peristiwa delik kealpaan apakah orang tersebut tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang.⁵⁰

Sedangkan **pelaku pengrajin patung** adalah seorang yang membuat kerajinan dari bahan logam (perunggu atau kuningan) dengan bentuk meniru dari Benda Cagar Budaya tetapi kemudian menerapkan teknik khusus agar hasil karya kerajinannya tampak seperti telah berusia ratusan tahun atau menyerupai Benda Cagar Budaya peninggalan kerajaan, serta memberikan keterangan bohong kepada pembeli bahwa benda cagar budaya palsu tersebut asli.

2. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya merupakan suatu benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.⁵¹

Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-

⁵⁰ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Ctk. Pertama, Binacipta, 1984, hlm. 230.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 2.

kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.⁵²

Wujud Benda Cagar Budaya palsu yang dibuat oleh pelaku dalam penelitian ini yaitu berupa patung atau bentuk lain berbahan dari logam perunggu, dibuat dengan bentuk dan hasil akhir yang sama menyerupai benda peninggalan zaman kerajaan Majapahit atau seperti berusia ratusan tahun.

3. Produksi Benda Cagar Budaya Palsu

Produksi Benda Cagar Budaya Palsu adalah kegiatan menghasilkan tiruan Benda Cagar Budaya yang terbuat dari bahan dasar logam (kuningan atau perunggu) yang dilakukan oleh pelaku pengrajin patung yang menggunakan bahan khusus (bahan kimia) dan dilakukan cara-cara tertentu (di kubur dalam tanah) agar menghasilkan benda yang terlihat seperti benda peninggalan bersejarah dari zaman kerajaan yang telah berusia ratusan tahun (Benda Cagar Budaya).

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁵² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya, Pasal 1 angka 2.

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini berupa kajian serta analisis hukum yang didasarkan hasil proses penelitian yang didapat oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Peneliti menelaah permasalahan hukum dengan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Objek Penelitian

1. Praktek penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu oleh pelaku pengrajin patung.
2. Hambatan yang terdapat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu.

4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yaitu berupa pihak atau seseorang yang ditentukan oleh penulis untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Subjek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu:

- a. AKP. M.Solikin Fery, SIK. selaku Kasat Reskrim Polres Mojokerto
- b. AIPTU Ibnu Kumoro, selaku staff administrasi Polres Mojokerto
- c. Prof. Dr. Mundardjito, selaku Pakar Arkeologi Senior
- d. Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Ahli Hukum Cagar Budaya

- e. Drs. Edhi Widodo, M.Si, selaku Kasi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya BPCB Jawa Timur
- f. 5 pelaku Pengrajin Patung
- g. 3 korban penipuan

5. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari subjek penelitian kepada penulis.
2. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh berdasar pada penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer meliputi: peraturan perundang-undangan yang terkait, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya.
 - b. Bahan hukum sekunder meliputi: literatur buku, karya ilmiah, artikel, berita tentang topik yang diteliti, dan dokumen-dokumen elektronik.

6. Metode Pengumpulan Data

Jenis pada penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan hasil data berdasarkan wawancara.

7. Metode Analisis Data

Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yang berarti data yang diperoleh peneliti dari lapangan sebagai bahan primer

akan disusun serta diuraikan secara sistematis, dan efektif. Setelah itu peneliti menguraikan data tersebut ke dalam bentuk sebuah keterangan yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan bahan hukum sekunder dan menurut argumentasi dari peneliti. Sehingga pada akhir akan didapatkan gambaran yang jelas dan lengkap yang menghasilkan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN DAN PENIPUAN DALAM
PRODUKSI BENDA CAGAR BUDAYA PALSU SERTA
PENEGAKAN HUKUM**

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1 . Perspektif Hukum Pidana

Hukum pidana yang dijelaskan menurut C.S.T. Kansil merupakan suatu peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu bentuk penderitaan dan siksaan dengan tujuan menimbulkan efek jera terhadap seorang penerima sanksi tersebut.⁵³ Hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menjelaskan dasar-dasar dan aturan untuk:⁵⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana .

⁵³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989 hlm. 257.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia serta harta benda. Perlindungan hukum terhadap kepentingan dalam hal ini bersifat luas, tidak hanya perlindungan yang bersifat individual melainkan juga kepentingan komunal. Kepentingan masyarakat secara umum inilah yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara berkelanjutan sehingga eksistensi lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat tetap dapat dilakukan oleh negara. Eksistensi dari penegakan hukum guna menciptakan lingkungan yang baik dan sehat menjadi dasar dari penegakan hukum lingkungan, dan penegakan melalui hukum pidana merupakan salah satu bentuk konkritnya.

Dalam hukum pidana ini terdapat asas legalitas yang menurut Moeljatno memiliki 3 pengertian, yaitu :⁵⁵

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam sebuah undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 28.

Menurut John Rawls, hukum akan menciptakan keadilan bila dalam penerapannya telah benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif. Dengan demikian tujuan utama dari hukum adalah menciptakan keadilan. Keadilan akan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur dengan sedemikian rupa untuk tercapainya keseimbangan atas kepuasan atau kebahagiaan sebagaimana terungkap melalui pilihan-pilihan yang mencakup semua individu yang termasuk dalam masyarakat tersebut dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan moral mengenai keadilan atau ketidakadilan.⁵⁶

2. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan secara terminologi berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda) dapat diartikan sebagai suatu prinsip-prinsip umum yang memiliki fungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas meliputi penegak hukum) dalam melakukan pengelolaan, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan untuk mengalokasikan hukum dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah kepada upaya mewujudkan masyarakat (warga negara) yang sejahtera dan makmur.⁵⁷

Berdasarkan pada terminologi di atas, kebijakan hukum pidana dikenal

⁵⁶ Howard Davies, David Holcroft, *Jurisprudence, Texts and Commentary*, dikutip dari R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia; Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat I (Hukum Pidana Materil)*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 16.

⁵⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hlm. 389.

dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana dikenal juga sebagai *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.

Sudarto mengartikan politik hukum sebagai:

- a. Upaya dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang dalam ranah hukum guna menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan memiliki tujuan sesuai dengan yang menjadi cita-cita.⁵⁸

Menurut A. Muler, ketentuan garis-garis kebijakan dalam *strafrechtspolitik* meliputi:⁵⁹

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang telah berlaku perlu diperbaiki;
- b. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntan, peradilan dan pelaksanaan pidana yang seharusnya dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius*

⁵⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum* dikutip dari Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif*, *Op.Cit.* hlm. 390.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif*, *Ibid.* hlm.391

constituendum). Kebijakan pidana sebenarnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pembaharuan hukum pidana. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilakukan melalui tahap-tahap konretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana meliputi:⁶⁰

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap dari bagian penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif).
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap dari penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan (tahap kebijakan yudikatif).
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap dari pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif atau administratif).

Berdasarkan orientasi pada kebijakan pengaturan masyarakat, Soedarto berpendapat bahwa dalam mengatasi permasalahan *criminal* atau kejahatan perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu:⁶¹

- a. Dalam mencapai tujuan dari hukum pidana harus memperhatikan pula tujuan dari pembangunan nasional, yaitu guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata secara materiil dan spiritual berdasarkan pada Pancasila, oleh karena itu penggunaan dari hukum pidana memiliki tujuan guna menanggulangi kejahatan serta mengadakan pembaharuan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakkan Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.66.

terhadap upaya penanggulangan kejahatan tersebut, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Tindakan yang diupayakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan spiritual atas masyarakat.
- c. Penggunaan atas hukum pidana harus memperhatikan aspek prinsip “biaya dan hasil”.
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas serta kemampuan dari badan-badan penegak hukum untuk menghindari *overbelasting*.

Permasalahan dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan pendekatan dari dua sisi, yaitu sisi individual dan sisi masyarakat. Dilihat dari sisi individual yang menjadi obyek adalah keharusan untuk melindungi individual terhadap negara (*to protect the individual against the state*), hal tersebut diekspresikan dalam sebuah peribahasa (*maxim*) : *nulla poena sine lege*. Sedangkan dari sisi masyarakat yang menjadi obyek adalah keharusan untuk melindungi masyarakat terhadap penjahat seperti yang tercermin dalam pepatah *nullum crimen sine poena*.⁶²

3. Tindak Pidana

⁶² Penerapan Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Di Indonesia oleh Prof. Dr. Muladi, SH disampaikan dalam Seminar Tentang Hukum Pidana Nasional, Hotel Ciputra Semarang 26-27 April 2004, hlm 4.

Pengertian mengenai tindak pidana dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan sebagai *strafbarfeit*, yang secara teoritis merupakan kreasi ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Dalam doktrin sumber hukum pidana istilah *strafbarfeit* menimbulkan perdebatan dikalangan sarjana di Indonesia maupun di luar negeri. Selain istilah *strafbarfeit* juga terdapat istilah lain yaitu *delict*, yang berbeda yaitu istilah *delict* telah disepakati dengan terjemahan dan diadopsi kemudian menjadi istilah delik. Oleh karena itu *strafbarfeit* menimbulkan beragam pengertian menurut para ahli hukum.⁶³

Pendapat Moeljatno dalam memakai istilah tindak pidana dengan menyebut sebagai perbuatan pidana, sedangkan Karni dan Schravendijk mengartikan *strafbarfeit* dengan istilah perbuatan yang boleh dihukum. Pendapat lain datang dari Utrecht dan Tirtaatmidjaja yang mengistilahkan *strafbarfeit* dengan penyebutan istilah peristiwa pidana. Berdasarkan pendapat beberapa sarjana dalam pengistilahan *strafbarfeit*, pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht yang mengartikan istilah *strafbarfeit* dengan memakai istilah tindak pidana.⁶⁴ Pengertian paling lengkap mengenai tindak pidana berasal dari Simons yang merumuskan suatu tindak pidana sebagai berikut

“Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan dari manusia yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, diancam sanksi pidana (dilarang undang-undang) serta perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipersalahkan kepada orang yang berbuat.”

⁶³ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 58-59.

⁶⁴ *Ibid.*

Berdasarkan atas definisi tindak pidana diatas, maka dapat ditemukan beberapa syarat suatu perbuatan disebut sebagai tindakan manusia, syarat tersebut meliputi:⁶⁵

- a. Merupakan perbuatan dari manusia;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan dilarang menurut undang-undang serta terdapat ancaman pidana;
- d. Terdapat orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan tersebut;
- e. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada orang yang berbuat.

Van Hamel dalam membuat definisi mengenai tindak pidana hampir sama dengan pendapat Simons, akan tetapi menambahkan satu syarat lagi yaitu perbuatan orang tersebut harus mengandung sifat yang patut dipidana.

Ide dasar dari konsep keseimbangan yang diwujudkan kedalam tiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu pertama, masalah tindak pidana, kedua masalah kesalahan/pertanggung jawaban pidana, dan ketiga masalah pidana dan pemidaan. Mengenai masalah tindak pidana, implementasi keseimbangan antara lain:⁶⁶

- a. Masalah Sumber Hukum (Asas Legalitas)

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 60.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Makalah Pokok-Pokok (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional* disampaikan pada Seminar tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Semarang, 26-27 April 2004, hlm.11-13.

Sumber hukum yang menjadi dasar untuk menyatakan suatu perbuatan termasuk sebagai suatu perbuatan pidana tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan ketentuan perundang-undangan) tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil yang berarti memberikan tempat kepada hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis)

- b. Perluasan dari asas legalitas materiil ini didasarkan pada: landasan kebijakan legislatif nasional pasca kemerdekaan; landasan kesepakatan ilmiah atau seminar nasional; landasan sosiologis; dan landasan internasional dan komparatif.
- c. Kriteria Sumber Hukum Materiil

Penegasan mengenai kriteria sumber hukum materiil dalam konsep memang belum ada yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (legalitas). Akan tetapi asas legalitas formal tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa seseorang tersebut patut dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan syarat :

- 1) Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), yaitu sesuai dengan nilai moral religious, dengan nilai paradigma kemanusiaan, dengan nilai kebangsaan, dengan nilai demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan), dengan nilai keadilan sosial.
- 2) Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (*the general principles of law re-cognized by the community of nations*).

Terkait permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana, implementasi dari konsep keseimbangan antara lain sebagai berikut:⁶⁷

- a. Asas tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (asas *culpabilitas*) yang menjadi suatu asas kemanusiaan, yang dirumuskan secara eksplisit sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan.
- b. Suatu konsep untuk tidak memandang kedua syarat/asas tersebut menjadi suatu syarat yang kaku dan bersifat absolut. Didalam hal-hal tertentu, terdapat kemungkinan untuk melakukan penerapan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*)
- c. Asas *judicial pardon*, memiliki ide/pemikiran pokok yang terkandung diantaranya:
 - 1) Menghindari kekakuan atau absolutism pemidanaan;
 - 2) Menyediakan katup pengaman (*veiligheidsklep*)
 - 3) Upaya sebagai bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*)
 - 4) Pengimplementasian atau upaya integrasi nilai hikmah kebijaksanaan yang terkandung dalam Pancasila
 - 5) Implementasi atau integrasi terhadap tujuan pemidanaan kedalam syarat pemidanaan, karena dalam memberikan pengampunan, hakim wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Sehingga syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasari oleh adanya tindak pidana (asas

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 15-16

legalitas) dan kesalahan (asas *culpabilitas*), tetapi juga berorientasi pada tujuan pemidanaan.

- d. Pemberian kewenangan kepada hakim untuk memberikan pengampunan (*rechterlijk pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana, diimbangi pula dengan dengan berlakunya asas *culpa in causa* atau asas *action libera in causa* yang berarti memberikan kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan.

Karakteristik hukum pidana diantaranya terdapat ancaman sanksi pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Istilah pemberian atau penjatuhan sanksi pidana lebih populer disebut dengan pemidanaan, yaitu merupakan pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa terhadap seseorang yang secara nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam oleh undang-undang. Pemidanaan (*straf*) sering dianggap sebagai suatu langkah (senjata) terakhir dalam menanggulangi kejahatan atau *ultimum remedium*. Pandangan yang demikian terhadap hukum pidana tidak selalu benar guna menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai suatu senjata guna mencegah dan mengatasi kejahatan. Selain itu, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan juga memiliki persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pidana. Permasalahan

mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, yaitu:⁶⁸

- a. Dalam arti umum yaitu yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, dalam hal ini yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (*in abstracto*).
- b. Dalam arti konkret yaitu yang berkaitan dengan berbagai badan atau jawaban yang berhubungan dengan upaya mendukung dan melaksanakan *stelsel* hukum pidana.

4. Tujuan Sanksi Pidana

Penjatuhan pidana dalam arti umum merupakan bagian dari pembentukan asas legalitas, sesuai dengan asas *nullum crimen, nulla poenale*, yang berarti bahwa untuk menjatuhkan pidana diperlukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Sehingga dalam yang menetapkan pidananya adalah pembentuk dari undang-undang guna menentukan perbuatan apa yang dapat dikenakan pidana, tidak hanya yang berkaitan dengan *crimen* atau deliknya saja. Permasalahan yang berkaitan hukum serta organisasi infrastruktur juga harus sudah matang, sehingga badan yang mendukung *stelsel* sanksi pidana dapat melakukan penerapan pidana dengan menunjuk kepada berbagai dari infrastruktur penitensier yang diharapkan penjatuhan pidana menjadi masalah konkrit.

⁶⁸ Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 110.

Penjatuhan sanksi pidana merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan hukum pidana. Pemberian pidana pada dasarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran oleh para ahli pidana dalam mencari alasan serta syarat seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Terdapat tiga teori yang menjadi dasar alasan pembedaan dan syarat pemidanaan, yaitu:⁶⁹

a. Teori Absolut (*vergeldingstheorieen*)

Menurut teori absolut, penjatuhan pidana harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri yang berarti hanya pada orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak untuk dipidana, karena dalam kejahatan tersebut terdapat kesalahan yang dibalas dengan pidana. Teori ini menghendaki penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dianggap sebagai penyebab munculnya penderitaan orang lain. Dengan kata lain bahwa suatu penderitaan haruslah dibalas dengan penderitaan (*leed met leed vergelding worden*). Apabila terjadi penerapan teori absolut, maka pemidanaan merupakan tuntutan mutlak, bukan manfaat yang menjadi tujuan dan juga bukan bertujuan untuk memperbaiki perilaku penjahat, melainkan tujuan utama pemidanaan merupakan pembalasan. Satochid Kartanegara menyapaikan istilah *vergelding* sebagai penebus dosa, sedangkan Jan Remmelink berpendapat bahwa teori absolut adalah *res absoluta ab effectu future* yang berarti keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, hlm 111.

⁷⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 600.

b. Teori Relatif (*doeltheorieen*)

Menurut teori relatif, penjatuhan pidana bukanlah suatu upaya pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan tersebut, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Tujuan utama dari penjatuhan pidana adalah kemanfaatan, yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan serta memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan guna memperbaiki pribadi diri si penjahat. Teori ini lebih cenderung mengutamakan kemanfaatan daripada pemidanaan (*mut van de straf*).

Tujuan penjatuhan pidana dalam hal mencegah kejahatan (preverensi) terdapat beberapa paham yaitu :⁷¹

1) Preverensi umum (pencegahan umum)

Para sarjana yang mendukung preverensi umum menyatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana, guna mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Preverensi umum yang diuraikan oleh van Veen memiliki tiga fungsi yaitu, menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk sebuah norma.

2) Preverensi khusus (pencegahan khusus)

Pidana merupakan suatu alat yang dapat berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan dari pelaku kejahatan, kelak pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jahat kembali karena pelaku mengalami proses pembelajaran bahwa perbuatannya menimbulkan suatu penderitaan.

⁷¹ J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Ctk. Keenam, Edisi Indonesia, Binacipta, 1984, hlm. 27.

3) Fungsi perlindungan

Kemungkinan besar dengan pidana pencabutan kebebasan pada pelaku kejahatan selama beberapa waktu, dapat menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang mungkin bisa dilakukan oleh pelaku kejahatan jika ia telah bebas.

Cara yang digunakan guna mencapai tujuan prevensi terdapat beberapa pendapat, diantaranya:⁷²

- a) Menggunakan cara dengan mengadakan ancaman pidana yang berat dengan maksud guna menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu kejahatan atau delik (*algemene preventive*);
- b) Menggunakan cara dengan mengadakan sebuah pendidikan dan pembinaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki pribadi orang yang telah melakukan kejahatan (*special preventive*);
- c) Menggunakan cara menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*vereenigings theorie*)

Teori ini merupakan penyatuan antara dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Sehingga dasar pemidanaan berdasarkan teori gabungan yaitu mengakui bahwa tujuan dari penjatuhan pidana merupakan suatu bentuk pembalasan yang berdasarkan pada kejahatannya. Selain itu, penjatuhan pidana juga memiliki tujuan dari dilakukannya pemidaan itu sendiri. Menurut teori gabungan, penjatuhan pidana berfungsi untuk menjamin ketertiban masyarakat serta memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.

⁷² Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia...*, *Op. Cit.*, 114-115.

5. Gabungan Tindak Pidana

Pengaturan di dalam Bab VI KUHP telah dimuat pasal-pasal mengenai beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, dalam hal itu judul Bab VI KUHP dinamai dengan Gabungan Tindak Pidana (*samenloop van strafbarefeiten*).

Terdapat tiga macam gabungan dari beberapa tindak pidana, yaitu:⁷³

- a. Seorang yang dengan satu macam perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang menurut ilmu hukum dikenal sebagai gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), pengaturan hukumnya terdapat dalam pasal 63 KUHP.
- b. Seorang yang melakukan beberapa macam perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, akan tetapi dengan adanya hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), telah diatur dalam pasal 64 KUHP. Menurut *Hoge Raad* Belanda, penerapan pasal tersebut harus memenuhi tiga syarat, yaitu:⁷⁴
 - 1) Harus terdapat satu penentuan kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan tersebut;
 - 2) Perbuatan-perbuatan tersebut bersifat sejenis;
 - 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut relatif pendek.

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ed. Kedua, Ctk. Kelima, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm.132.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 137.

- c. Seseorang yang melakukan beberapa macam perbuatan yang tidak ada hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, dan masing-masing perbuatan merupakan tindak pidana. Hal tersebut didalam ilmu hukum dinamakan sebagai gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*), yang telah diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Menurut pasal 65 ayat 1, penjatuhan pidana oleh pengadilan tidak boleh meliputi keseluruhan ancaman tinda pidana yang dilakukan, dalam pasal 65 ayat 2 menentukan bahwa maksimum penjatuhan pidana kepada seorang yang melaukan beberapa tindak pidana yaitu tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum yang terberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga) ancaman pidananya.⁷⁵

Berdasarkan ketiga macam gabungan (*samenloop*) tersebut, yang benar-benar merupakan jenis gabungan tindak pidana adalah yang terdapat pada poin ke-3, yaitu beberapa perbuatan yang digabungkan menjadi satu, maka dapat disebut juga sebagai *concursum realis*, sedangkan gabungan tindak pidana yang ada pada poin 1 dikenal sebagai *concursum idealis* oleh karena pada dasarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, melainkan ada satu perbuatan yang memancarkan sayapnya terhadap beberapa pasal ketentuan dalam hukum pidana. Selanjutnya jenis gabungan tindak pidana pada poin ke-2 bersifat ditengah-tengah antara jenis poin 1 dan poin 2, oleh karena terdapat perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 133.

Gabungan antara Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut ketentuan dalam pasal 70 ayat 1 KUHP, apabila beberapa tindak pidana tergabung (*meerdaadsche samenloop*) mengenai pelanggaran atau kejahatan bersama-sama dengan pelanggaran, maka untuk tiap tindak pidana pelanggaran dijatuhi hukuman tanpa adanya pengurangan. Pada ayat 2 dari pasal 70 ini terdapat ketentuan bahwa mengenai pelanggaran jumlah lamanya hukuman kurungan sebagai hukuman pokok dan sebagai hukuman pengganti (*vervangende hechtenis*) tidak boleh melebihi dari satu tahun empat bulan, serta jumlah lamanya kurungan sebagai pengganti tidak boleh melebihi dari delapan bulan lamanya.⁷⁶

B. Tinjauan Umum Benda Cagar Budaya

1. Pengertian dan Kriteria Benda Cagar Budaya

Pengertian mengenai Benda Cagar Budaya yaitu merupakan benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.⁷⁷

Kriteria dari Benda Cagar Budaya menurut Pasal 5 UU CB yaitu:

- a. Berusia 50 tahun atau lebih.
- b. Mewakili dari suatu masa/gaya paling singkat berusia 50 tahun.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.135.

⁷⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya*, Bab I, Pasal 1 angka 2.

- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

2. Benda Cagar Budaya Sebagai Benda Kebudayaan

Benda Cagar Budaya merupakan memiliki nilai penting dalam sebagai benda kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kebudayaan mencakup keseluruhan yang didapat serta dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat, yang meliputi segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perikelakuan yang normative mencakup segala cara atau pola pikir, merasakan, dan bertindak.⁷⁸

Koentjaraningrat berpendapat agar suatu kebudayaan nasional dapat didukung oleh sebagian besar masyarakat, maka sebagai syarat mutlak nya yaitu harus memiliki sifat khas yang dapat dibanggakan dan dapat memberi suatu identitas. Sifat-sifat khas tersebut dapat termanifestasikan kedalam unsur-unsur kebudayaan, sedangkan aspek lainnya yaitu kebudayaan tersebut bisa menjadi identitas bangsa jika menimbulkan rasa bangga atas konsepsi kebudayaan yang bersifat khas dan bermutu tinggi.⁷⁹

Menurut Talcott Parsons kebudayaan sebagai suatu sistem menyeluruh yang terdiri dari berbagai cara-cara serta aspek-aspek pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku atau tindakan lain dari sejumlah manusia yang mengadakan tindakan antara satu dengan yang lainnya⁸⁰.

⁷⁸ Kuswanto, dkk., *Pelajaran Antropologi*, Ctk. Pertama, Tiga Serangkai, Solo, 1996, hlm.26

⁷⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Ctk. Keduabelas, PT. Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 108-110

⁸⁰ Ibid, Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 144.

Kaitan erat antara kebudayaan dengan benda peninggalan bersejarah (Benda Cagar Budaya) secara garis besar menurut Uka Tjandrasasmita yaitu: ⁸¹

- a. Merupakan suatu bukti sejarah dan budaya.
- b. Menjadi sumber dari sejarah dan budaya.
- c. Menjadi objek dari ilmu pengetahuan dan budaya.
- d. Menjadi cermin dari sejarah serta budaya.
- e. Menjadi media guna pembinaan serta pengembangan nilai-nilai.
- f. Menjadi media pembelajaran budaya bangsa sepanjang masa
- g. Menjadi media guna memupuk kepribadian bangsa

Disisi lain Benda Cagar Budaya memiliki nilai historis yang tinggi, aspek pengetahuan sejarah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang terfokuskan pada masalah sejarah. Aspek pengetahuan sejarah dibedakan menjadi aspek pengetahuan dalam dimensi ruang nasional, dimensi ruang internasional, dan ruang lokal. Corak sejarah yang berkaitan dengan kerajaan di Indonesia termasuk kedalam dimensi ruang nasional.⁸² Perkembangan terkait Benda Cagar Budaya dari masa kerajaan menjadi kewajiban pelestarian dalam dimensi ruang nasional.

⁸¹ Ida Bagus Nyoman Wartha, "Manfaat Penting Benda Cagar Budaya sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan", Jurnal Santiaji Pendidikan, Vol. 6, No. 2, FKIP Unmas Denpasar, 2016, hlm. 191.

⁸² Hamid Abdullah, dkk., *Tingkat Kesadaran Sejarah Masyarakat Propinsi Jawa Tengah: Kota Madya Semarang*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1987, hlm.60-61.

3. Urgensi Pelindungan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya

Urgensi dari pelindungan terhadap Benda Cagar Budaya dikarenakan terdapat bentuk-bentuk ancaman yang mengganggu kelestarian dari Benda Cagar Budaya yang dapat menyebabkan rusak atau hilangnya Benda-Benda Cagar Budaya, diantaranya meliputi:⁸³

- a. Terjadinya peperangan.
- b. Adanya infiltrasi kebudayaan.
- c. Terjadinya gangguan alam, seperti banjir, gempa bumi, iklim, dan proses bio kimia.
- d. Terjadinya penggunaan benda-benda cagar budaya sebagai objek perdagangan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang memahami manfaat dari benda-benda cagar budaya.
- e. Hal tersebut menimbulkan munculnya kejahatan terhadap Benda Cagar Budaya seperti pencurian, pemindahan, penyelundupan, dll.
- f. Adanya ancaman terhadap benda-benda cagar budaya yang semakin meningkat dengan bertambahnya hasrat kolektor asing untuk memiliki benda-benda cagar budaya. Benda-benda cagar budaya tersebut diselundupkan ke luar negeri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan transportasi modern. Disinyalir juga terdapat sindikat-sindik yang bergerak di dalam maupun di luar negeri yang bergerak dengan tujuan mendapatkan Benda Cagar Budaya Indonesia dengan cara yang ilegal.

⁸³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Kedelapan, Ctk. Kedelapan Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 232-233.

Pemilikan benda cagar budaya secara tidak sah juga tidak terbatas hanya pada benda-benda yang bernilai budaya, melainkan juga benda-benda yang bernilai religious keagamaan seperti yang ada di Bali yang meresahkan masyarakat.⁸⁴

Maka untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut diatas, menurut pengaturan hukum yang terdapat dalam UU CB terdapat ketentuan bahwa Pemerintah serta Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan dengan kewenangannya. Masyarakat juga memiliki peran serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya, hal tersebut terdapat pada pasal 99 UU CB. Terkait pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau oleh polisi khusus. Pengamanan tersebut menurut pasal 61 UU CB dilakukan bertujuan guna menjaga dan mencegah Cagar Budaya supaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.

Dalam pengamanan Cagar Budaya, dalam UU CB terdapat Polisi khusus memiliki wewenang terkait Cagar Budaya, yaitu: ⁸⁵

- a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
- d. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya*, Bab VII, Pasal 62 ayat 2.

Pelestarian Benda Cagar Budaya bukan merupakan upaya nostalgia masa lalu saja. Pelestarian menyangkut masalah keindahan karya seni, sesuatu yang agung, yang berkaitan dengan unsur kehidupan keseharian manusia (*living culture*) yang dinamik.⁸⁶ Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam upaya Cagar Budaya, bukan sebagai objek perencanaan tetapi juga menjadi aktor yang berperan dalam suatu proses yang partisipatif. Pelestarian disini dimaksud sebagai suatu upaya dinamis guna mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Upaya ini merupakan upaya pembelajaran terhadap jejak-jejak sejarah dan diharapkan tetap dapat kita lihat meskipun waktu dan perubahan tak terbalikkan dan beberapa objek tak dapat digantikan bila sudah lenyap atau hancur karena faktor perjalanan waktu dari masa ke masa.

4. Sekilas tentang Benda Cagar Budaya Palsu

Sebuah benda sebagai tiruan dari Benda Cagar Budaya, benda cagar budaya palsu yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan benda seni yang dominan berbentuk patung atau yang lainnya, terbuat dari logam perunggu yang kemudian diproses menggunakan bahan kimia agar menimbulkan korosi dan patina. Mengenai kandungan logam perunggu yang ada dalam benda seni atau patung pada umumnya memiliki komposisi paduan tembaga sekitar 90% dan timah sekitar 10%. Persentase seng dan timah kecil juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan dalam proses pengecoran. Namun, konten logam

⁸⁶ Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Program Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya...*, Op.Cit hlm. 11.

kurang begitu menjadi permasalahan daripada kombinasi keterampilan yang terkait dengan penciptaan karya yang menjadi hasil akhirnya dari sebuah model, yaitu pembuatan cetakan yang mampu menduplikat model.⁸⁷ Sedangkan pembuatan patina adalah pemberian warna permukaan yang diaplikasikan pada perunggu yang sudah jadi, umumnya perawatan menggunakan asam HCl yang diaplikasikan dengan panas. Hal ini mampu menduplikasi oksidasi alami yang terjadi selama bertahun-tahun terpapar udara.

Terdapat *pakem* (ketentuan dasar) yang menjadi bahan pembelajaran ilmu pengetahuan (arkeologi) dari Benda Cagar Budaya khususnya yang berupa patung yang tidak dapat diabaikan dalam kegiatan perbanyakan atau duplikasi patung. Patung-patung tokoh keagamaan merupakan bagian terpenting dari bangunan candi. Candi pada dasarnya merupakan bangunan yang diperuntukan untuk menyimpan patung-patung. Terdapat berbagai macam jenis dan bentuk patung dalam candi-candi, hal ini berarti tidak setiap candi berisi patung yang sama, tergantung karakter apa yang diwujudkan dalam patung tersebut. Harus dibedakan antara peninggalan Hindu dan peninggalan Budha, pada peninggalan peradaban Hindu maka akan terdapat patung-patung dewa Hindu, sedangkan peninggalan peradaban Budha akan berupa patung-patung Budha atau Bodhisatwa. Pada masa kerajaan pembuatan patung tidak dapat sembarangan. Terdapat aturan-aturan khusus yang harus dipenuhi, antara lain tentang tinggi

⁸⁷ Mark Chervenka, *Imitation - A Closer Look at Bronze Sculpture*, terdapat dalam <https://www.realorrepro.com/article/A-closer-look-at-bronze-sculpture> diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 20.00 WIB.

patung. Sebuah patung yang berdiri harus berukuran sembilan kali dari ukuran kepala, hal ini dinamai dengan *nawatala*. Sedangkan ukuran patung yang berada dalam posisi duduk ukurannya harus lima kali dari ukuran kepala disebut dengan *pancatala*. Patung Hindu dan patung Budha dibuat berada diatas singgasana teratai disebut dengan *padmasana*. Seluruh ketentuan-ketentuan pembuatan patung tersebut terdapat dalam buku petunjuk pembuatan patung yang dikenal dengan nama *silpasastra*.⁸⁸

C. Tinjauan Pemalsuan dalam Produksi Benda Cagar Budaya Palsu

1. Pemalsuan dalam Produksi Benda Cagar Budaya Palsu

Pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan memalsu. Pengertian pemalsuan merupakan kejahatan yang mana didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek, yang sesuatunya tersebut tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal pada kenyataan sesungguhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.⁸⁹

Pemalsuan yang terjadi dalam produksi Benda Cagar Budaya palsu merupakan suatu proses yang menghasilkan kerajinan terlihat seperti Benda Cagar Budaya asli dengan menggunakan metode khusus. Metode khusus dalam produksi Benda Cagar Budaya palsu pada umumnya dilakukan menggunakan bahan kimia (asam) kemudian dilakukan penguburan di bawah tanah selama berbulan-bulan pada suatu waktu, dengan harapan bisa menciptakan kembali

⁸⁸ Jakob Sumardjo, *Mengenal Candi*, Ctk Kedua, CV. Cypress, Bandung, 1986, hlm. 66-72.

⁸⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3.

efek penuaan dan menghasilkan karya yang terlihat seperti baru saja ditemukan dari sebuah lokasi kuno.⁹⁰

Teknik pembuatan tersebut dilakukan dengan meningkatkan campuran timah atau unsur kimia lainnya dengan tembaga. Dalam komposisi tersebut dibuat lebih banyak unsur kimia, sehingga menghasilkan logam perunggu yang terlihat seperti telah berusia ratusan tahun. Teknik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para pembeli agar harga jual lebih tinggi atau setara dengan harga benda cagar budaya yang asli. Harga masing-masing barang bervariasi tergantung tingkat kesulitannya dan hasil akhir dari proses memberi kesan tua. Semakin sulit teknik pembuatan dan terlihat tua semakin mahal.⁹¹

Tindak pidana pemalsuan dalam produksi Benda Cagar Budaya palsu ini merupakan kegiatan produksi atau perbanyakan yang menduplikasi benda cagar budaya yang dilakukan, dan dilakukan demi keuntungan pribadi sehingga dilakukan tanpa izin. Pada dasarnya kegiatan perbanyakan atau duplikasi terhadap cagar budaya ini tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 93 ayat 1 UU CB yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau

⁹⁰David Barboza, *Gaming China's Art with Expert Forgeries*, terdapat dalam <https://sinosphere.blogs.nytimes.com/2013/10/28/gaming-chinas-art-market-with-expert-forgeries/> diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 22.00 WIB.

⁹¹Benni Indo, *Selamatkan Warisan Leluhur: Kelabui Pembeli asal Italia, Patung Dewi Sri Palsu Bisa Laku Rp 60 Juta*, terdapat dalam <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/19/kelabui-pembeli-asal-italia-patung-dewi-sri-palsu-bisa-laku-rp-60-juta> diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 21.00 WIB.

bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Unsur-Unsur Pemalsuan dalam Produksi Benda Cagar Budaya Palsu

Sedangkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbanyakan terdapat dalam Pasal 112 UU CB yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Uraian unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pidana dari pasal 112 UU CB tersebut meliputi:

a. Setiap orang

Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.⁹²

b. Dengan sengaja memanfaatkan

Kesengajaan mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), berdasarkan dari rumusan kesalahan (*schuld*) tersebut diatas merupakan

⁹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya*, Bab I, Pasal 1 angka 35.

suatu bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*) tidak berada dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).⁹³

c. Cagar budaya

Cagar Budaya meliputi, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air⁹⁴

d. Dengan cara perbanyakan

Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.⁹⁵

Terkait pemanfaatan dengan cara perbanyakan (duplikasi) Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatan peringkatnya.⁹⁶ Kemudian untuk pemanfaatan dengan cara perbanyakan dari Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁷ Pemanfaatan koleksi berupa Cagar

⁹³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Loc. Cit.

⁹⁴ *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁹⁵ *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 34.

⁹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya*, Bab VII, Pasal 89.

⁹⁷ *Ibid.* Pasal 90.

Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.⁹⁸

Pengaturan lebih lanjut mengenai perbanyakan telah diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cagar Budaya pada pasal 152 yang berbunyi

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya dengan cara Perbanyakan hanya dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas pihak yang akan melakukan Perbanyakan;
 - b. melampirkan rencana Perbanyakan yang memuat ukuran, bahan, bentuk, warna, corak, dan gaya Perbanyakan yang sama dengan bentuk asli;
 - c. melampirkan teknik, alat, dan proses Perbanyakan, yang tidak merusak dan/atau mengurangi bentuk asli Benda Cagar Budaya serta nilai yang terkandung di dalamnya; dan
 - d. untuk kepentingan koleksi Museum, Penelitian dan pendidikan.**
- (3) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat, dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Hasil Perbanyakan Benda Cagar Budaya harus diberi tanda.

3. Konsekuensi dari Kegiatan Produksi Benda Cagar Budaya Palsu

Dampak ekstrim yang dapat muncul dari maraknya produksi Benda Cagar Budaya palsu adalah terancamnya keberadaan Benda Cagar Budaya yang asli

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 91.

karena besarnya peluang penggantian dan penyelundupan terhadap Benda Cagar Budaya asli dan digantikan dengan hasil perbanyakan atau duplikatnya. Beberapa kasus yang telah terjadi diantaranya kasus penggantian arca sejumlah lebih dari 20 buah yang ada di Museum Radya Pustaka, menurut penyidik Poltabes Solo arca perunggu palsu tersebut berasal dari pengrajin patung di Trowulan.⁹⁹ Sedangkan kasus penyelundupan Benda Cagar Budaya yang fenomenal adalah penyelundupan Patung Larantuka yang menjadi Benda Cagar Budaya kebanggaan Masyarakat Adat di Flores Timur. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, sekarang Benda Cagar Budaya tersebut yang asli ada di di Canberra, Australia. Sedangkan yang terdapat Flores Timur merupakan duplikat/palsu. Pemerintah Nusa Tenggara Timur belum mengetahui bagaimana Benda Cagar Budaya tersebut dapat diselundupkan ke Australia.¹⁰⁰

4. Pemalsuan Benda Peninggalan Bersejarah dalam Perspektif Internasional

Pemalsuan dan bisnis barang antik palsu (Benda Cagar Budaya palsu) adalah bisnis yang sangat besar. Benda seni bernilai tinggi dan barang antik, peredaran dipasaran bagaikan seperti komoditas lainnya, memberikan kesempatan bagi orang yang tidak bermoral untuk melakukan upaya

⁹⁹ 20 Arca Radya Pustaka Palsu, terdapat dalam <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/22819> diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 21.30 WIB.

¹⁰⁰ Sesmawati, *Benda Cagar Budaya Patung Perunggu dari Larantuka Diselundupkan ke Australia*, terdapat dalam <http://www.netralnews.com/news/nusantara/read/103005/benda.cagar.budaya.patung.perunggu.dar> i. diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 17.00 WIB.

memperkaya diri mereka secara ilegal. Terdapat peluang ilegal didalam kegiatan penjualan, pembelian, pencurian, dan pemalsuan barang-barang tersebut. Pemalsuan benda peninggalan bersejarah (pemalsuan dalam produksi Benda Cagar Budaya palsu) dan tindak kejahatannya benar-benar merupakan kumpulan praktik ilegal yang berbeda, beberapa yang biasanya dilakukan oleh produksi besar atau industri, dan yang lain oleh pelaku pada umum, yang mungkin tidak mengetahui nilai yang diakibatkan dari barang-barang yang diproduksi.¹⁰¹

Tindakan pemalsuan merupakan salah satu penipuan paling sederhana, yang melibatkan benda berharga dan bernilai tinggi ketika pelaku menggambarkannya sebagai sesuatu benda (Benda Cagar Budaya) yang sangat berharga. Peristiwa pemalsuan artefak (produksi Benda Cagar Budaya palsu) dan penjualannya tersebut menyajikan suatu barang yang oleh pelaku dapat dituntut untuk perkara penipuan jika itu telah menjadi transaksi bisnis, atau transaksi antara dua individu. Pada dasarnya kewajiban seseorang dalam transaksi yaitu untuk berlaku adil kepada pembeli dan tidak boleh menipu dengan kebohongan, dalam hal tersebut mencakup perbuatan untuk menyebutkan sesuatu kondisi yang dapat memengaruhi keputusan dari pembeli. Tindakan ini berarti bahwa dengan tidak menyebutkan sesuatu tentang keaslian atau kondisi yang sebenarnya yang relevan mungkin merupakan suatu pelanggaran, yang dapat mencakup transaksi dalam benda peninggalan palsu (Benda Cagar Budaya palsu) terlepas dari apa

¹⁰¹ *Art and Antiques Related Fraud including Fake Antiques and Art Forgery* terdapat dalam <https://www.marmonson.co.uk/fraud-solicitors/forgery-lawyers-fake-antiques/> diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 19.45 WIB.

yang dikatakan oleh pelaku. Jika suatu barang merupakan hasil reproduksi atau duplikat yang berarti bukan yang asli, dan ini tidak dijelaskan kepada pembeli tetapi ditampilkan bersama dengan cerita atau ungkapan pernyataan asli, dan harganya seolah-olah senilai benda aslinya, maka penegak hukum mungkin memutuskan bahwa penjual (pelaku pengrajin patung) telah menipu pelanggan dalam situasi tersebut dengan tidak menunjukkan hal yang senyatanya. Akan tetapi jika penjual tidak menyadari bahwa benda yang dijual tidak seperti yang dijelaskan, dia mungkin dapat dikatakan tidak bersalah.

Pemalsuan benda seni peninggalan bersejarah (Benda Cagar Budaya) merupakan suatu bentuk kejahatan seni yang telah menjadi sangat meluas di Asia. Disamping pencurian, penjarahan, dan pengeksporan barang seni (Benda Cagar Budaya) ilegal adalah pemalsuan benda antik dan seni, praktik yang dipicu oleh nilai nominal materi uang yang besar dan permintaan yang konsisten oleh pasar seni internasional untuk barang-barang asli (senyatanya hasil duplikasi). Pemalsuan seni telah menjadi industri yang signifikan. Misalnya, Cina bagian selatan memiliki banyak pabrik yang mengkhususkan pada reproduksi/pemalsuan karya seni dan barang antik, meskipun tidak harus selalu dengan maksud untuk menyesatkan konsumen. Meskipun demikian, banyak dari pabrik-pabrik ini memiliki keahlian dan sumber daya untuk menghasilkan barang yang menyerupai barang antik/artefak dari abad yang lalu.

Bahkan terdapat replika atau hasil duplikasi yang bahkan lolos uji ilmiah untuk keaslian karena komposisi yang diatur dengan hati-hati, yang mungkin termasuk didalamnya melalui cara khusus, misalnya pemberian elemen atau

struktur asli. Benda-benda peninggalan bersejarah yang berseni seperti itu, yang terdiri dari berbagai tingkat kualitas, diproduksi untuk komoditas yang sengaja tujuannya untuk melakukan penipuan dan seringkali pelaku menghindari deteksi oleh pakar/spesialis. Pemalsu yang canggih juga sering menciptakan benda karya seni yang luar biasa untuk penampilan yang tampak otentik, dan hal itu tentu tujuannya bahkan menipu seorang yang ahli di bidangnya tersebut (arkeolog).¹⁰²

Akibat dari metode pemalsuan yang semakin canggih, pasar penjualan barang seni dan antik di banyak wilayah Asia kini penuh dengan tiruan. Sebagai contoh dampak maraknya beredar barang peninggalan bersejarah palsu tersebut pada tahun 2013 pemerintah China menutup Museum Jibaozhai di Jizhou setelah menemukan bahwa hampir semua dari 40.000 buah barang yang dipajang adalah palsu. Kasus barang seni publik yang ternyata merupakan barang palsu serupa juga ditemukan di koleksi publik terkenal lainnya, seperti terungkapnya lebih dari tiga perempat lukisan China dari dinasti Ming dan Qing yang dimiliki Victoria dan Albert Museum di London telah diidentifikasi sebagai tidak asli pada tahun 2014 dan oleh karena itu benda-benda palsu tersebut tidak lagi ditampilkan di depan umum.

Tentu saja sejumlah besar dari benda peninggalan atau benda seni palsu tersebut tidak dijual secara eksklusif kepada pembeli dengan jujur. Bahkan, sebagian besar dari semua barang antik yang diperdagangkan secara ilegal

¹⁰² Kenneth Polk dan Duncan Chappell, *Fakes and Deception: Examining Fraud In the Art Market* dalam Noah Charney, *Art and Crime: Exploring the Dark Side of the Art World*, Preager, California, 2009, hlm 74.

dimungkinkan hampir sebagian besar adalah palsu. Misalnya pada benda antik palsu yang diproduksi di China Selatan untuk ekspor internasional sering dimuat melalui Pearl River Delta, yang kemudian dikirim ke luar negeri melalui Hong Kong.¹⁰³

Menurut pakar barang seni Asia Nicolas Chow¹⁰⁴, ledakan terhadap minat untuk memiliki benda peninggalan bersejarah atau benda antik menjadi penyebab maraknya kegiatan produksi pemalsuan yang membanjiri pasar barang antik khususnya pada pasar gelap benda bersejarah. Lebih parah lagi menurut Nicholas Chow hampir 99,9 persen barang peninggalan bersejarah yang beredar adalah palsu, khususnya pada benda peninggalan bersejarah dinasti China (*ceramics*). Barang palsu tersebut bahkan berada pada rumah atau balai lelang untuk dijual.¹⁰⁵

Pendapat Mason Wang yang juga merupakan pakar barang seni China, menyatakan bahwa dasar permasalahan maraknya penjualan benda bersejarah (Benda Cagar Budaya) ini muncul dikarenakan seluruh elemen dari bisnis barang antik. Kurangnya pengetahuan dari kolektor (pembeli) terkait keaslian yang tidak melakukan penelitian lebih lanjut terhadap barang sebelum membeli, kemudian pihak penjual atau rumah lelang yang hanya pasif (diam) bahkan memberikan pernyataan keaslian padahal senyatanya diketahui barang tersebut

¹⁰³ Duncan Chappell dan Saskia Hufnagel, *Contemporary Perspektif on the Detection, Investigation and Prosecution on Art Crime*, Routledge, New York, 2016, hlm, 224.

¹⁰⁴ Pimpinan di Sotheby's Asia dan Kepala Internasional di Departemen Benda Seni China di Sotheby's.

¹⁰⁵ Steve Chao, *Can you spot a fake antique?*, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/programmes/101east/2015/11/china-fake-antique-151126124236089.html> diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 22.00 WIB.

palsu. Pemerintah negara China tidak mengejar atau melakukan upaya terhadap pelaku penipuan, laju pembelian yang terus berlanjut secara signifikan, terdapat keraguan apakah benar-benar ada kemauan untuk membersihkan dari pasar, meskipun hal tersebut merupakan perbuatan ilegal.¹⁰⁶

Dalam kejahatan berkaitan benda kebudayaan, maka penerapan hukumnya diperlukan berbagai ahli di bidang kriminologi, ilmu *art crime*, studi peninggalan sejarah, penegak hukum, psikologi forensik, arkeologi, sejarah seni, dan jurnalisme memberikan perspektif multidisiplin pada konsep kejahatan benda budaya saat ini, termasuk kejahatan pemalsuan benda kebudayaan (Benda Cagar Budaya).¹⁰⁷

Terdapat banyak penafsiran yang berbeda tentang produksi benda peninggalan bersejarah palsu (Benda Cagar Budaya palsu) dalam kaitannya dengan bagian yang tidak asli. Konsep karya asli dan peniruan sama sekali tidak jelas, sebagai hasilnya, pemalsuan seni di China tidak pernah membawa konotasi gelap yang hasilnya menyebar di negara barat.¹⁰⁸ Pada dasarnya pelestarian warisan budaya (Benda Cagar Budaya) melalui perbanyakan atau duplikasi dan pembangunan kembali (restorasi) untuk memiliki hubungan tradisi panjang dalam khususnya budaya (China dan Asia lainnya) memiliki hasil yang berimplikasi pada cerminan persepsi yang berbeda antara yang asli dan salinan. Dalam melakukan duplikasi atau menyalin benda budaya (Benda Cagar Budaya) seharusnya menghasilkan kesamaan persis (tetap), secara luas tujuan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

dipraktekkan perbanyakan atau duplikasi adalah untuk melatih seniman atau pengrajin dan memberi penghormatan kepada karya dari era generasi benda (Benda Cagar Budaya) yang diinginkan. Secara historis, menyalin atau duplikasi merupakan bentuk sebagai tahap dalam proses pembelajaran, memberikan nilai kepada pembuat duplikasi; tidak boleh ada upaya merendahkan duplikasi karya (Benda Cagar Budaya) karena kurangnya imajinasi atau kreasi dengan membuat pemalsuan salinan (menambahkan kreasi pada hasil duplikasi). Sebuah upaya perbanyakan atau duplikasi dimulai dengan niat untuk menambah jumlah benda (Benda Cagar Budaya), masalah lebih lanjut muncul ketika kegiatan perbanyakan dibuat untuk tujuan praktek dalam berkreasi seni dan bergabung dengan yang maksud untuk melakukan penipuan.¹⁰⁹

Usaha untuk memberikan definisi etimologis dari istilah ini berada di luar ruang lingkup dan tujuan dari pekerjaan ini istilah palsu mungkin identik dengan pemalsuan, tetapi kata ini juga kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan hasil dari upaya duplikasi atau perbanyakan. Pada bagian ini, istilah palsu dipahami dalam konteks tiruan yang menyiratkan bahwa benda tersebut diproduksi atau diubah dengan sengaja untuk kemudian digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan. Dalam penjualan, tujuan adanya benda hasil tiruan yang dijual memiliki tujuannya untuk menipu seperti terkait informasi kepenulisan, asal-usul, tanggal, usia dan periode benda, jenis aliran

¹⁰⁹ Toby Bull, *"Lack of Due Diligence and Unregulated Market: Trade in Illicit Antiquities and Fakes in Hongkong"*, dalam Noah Charney, *Art and Crime: Exploring the Dark Side of the Art World*, Preager, California, 2009, hlm. 26-28.

budaya, sehingga terdapat uraian yang tidak benar atau tidak mencerminkan kenyataan tentang benda tersebut.¹¹⁰

Langkah awal upaya penegakan adalah memeriksa persyaratan untuk penegakan langkah hukum yang rumit untuk memerangi penipuan, dan betapa sulitnya menyesuaikannya dengan cara kerja pasar barang antik dan seni. Peredaran benda di pasar seni kontemporer secara inheren bersifat internasional yang tak terbatas dalam jangkauannya, sedangkan hukum pidana mendefinisikan macam dan penerapan kecurangan berbeda-beda di setiap negara dan, dalam negara-negara seperti Australia dan negara-negara persemakmuran, oleh negara bagian atau teritori. Seperti yang diharapkan, mengingat kompleksitas bisnis dan modal internasional, undang-undang penipuan sangat rumit dalam pengaturan, struktur, dan penerapan. Meskipun demikian, setidaknya ada di negara-negara *Common Law* seperti Australia.

D. Tinjauan Penipuan dalam Transaksi Benda Cagar Budaya Palsu

1. Unsur Penipuan dalam Transaksi Benda Cagar Budaya Palsu

Perbuatan transaksi jual-beli Benda Cagar Budaya palsu disini terindikasi dalam tindak pidana penipuan adalah dikarenakan perbuatan dari pelaku yang dalam melakukan penjualan benda tersebut memberikan keterangan bahwa benda yang dijual merupakan barang asli dan nilai/harga yang ditawarkan juga menyerupai nilai dari barang asli (Benda Cagar Budaya).

¹¹⁰ Toby Bull dan Stefan Gruber, “*Forge and Export: The Trade in Fake Antiques from China*” dalam Joris D. Kila dan Marc Barcells, *Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspective and Trend*, Brill Publisher, Leiden, 2012, hlm. 62-63.

Unsur-unsur pelanggaran penipuan dalam penjualan antik palsu (Benda Cagar Budaya Palsu) yaitu meliputi: ¹¹¹

- 1) Harus terdapat representasi atau pernyataan penggambaran tentang benda tersebut (baik secara tertulis atau tidak tertulis).
- 2) Perbuatan itu harus disadari salah.
- 3) Perbuatan itu merupakan bentuk tidak jujur.
- 4) Perbuatan memiliki tujuan mendapatkan sesuatu, atau menyebabkan orang lain menderita kerugian .

Terdapat kemungkinan sejumlah masalah dan elemen umum yang harus ada sebelum investigasi atau penuntutan terhadap penipuan jenis tersebut dapat dilanjutkan:¹¹²

- 1) Harus ada beberapa bentuk nyata penipuan oleh pelaku;
- 2) Penipuan ini telah menghasilkan beberapa bentuk kerugian;
- 3) Seorang korban, yang senyatanya ditipu, dan;
- 4) Terdapat pengetahuan, maksud, atau ketidakjujuran dari pelaku.

Fakta yang tepat mungkin mengalir dari setiap investigasi penipuan akan tergantung pada terdapatnya penemuan bukti khusus yang mengelilingi keempat elemen ini dan kekhasan terkait hukum penipuan dalam yurisdiksi yang diberikan.

¹¹¹ *Art and Antiques Related Fraud including Fake Antiques and Art Forgery...Loc. Cit.*

¹¹² Kenneth Polk dan Duncan Chappell, *Fakes and Deception: Examining Fraud In the Art Market* dalam Noah Charney, *Art and Crime: Exploring the Dark Side of the Art World*, Preager, California, 2009, hlm 72-73.

2. Penipuan dan Unsur-Unsur Penipuan menurut KUHP

Tindak pidana penipuan dalam transaksi Benda Cagar Budaya palsu di Indonesia dalam pengaturan hukumnya masuk kedalam delik umum penipuan yang terdapat didalam KUHP. Tindakan penipuan memiliki asal kata berupa tipu, yang artinya suatu perbuatan atau berupa perkataan yang tidak jujur, (bohong/palsu) yang memiliki maksud guna menyesatkan, mengakali ataupun mencari keuntungan. Tindak pidana penipuan (*bedrog*) atau dalam doktrin dalam bentuk pokok disebut sebagai *oplichting* telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan rumusan asli dalam bahasa Belanda sebagai berikut :

*Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van eene valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, het zij door een samenweefsel van verdichtels, lemand beweegt tot de afgite van eenig goed of tot het aangaan van eene schuld of het teniedoen van eene inschuld, wordt, als schuldiging aan oplichting, gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogdtevier Jaren.*¹¹³

Artinya:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu piutang atau menghapuskan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Rumusan pasal tersebut berbentuk perbuatan yang disengaja, yang didalamnya terdapat ketentuan dengan maksud untuk menguntungkan diri

¹¹³ Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesia*, dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 150.

sendiri. Perbuatan yang perlu dibuktikan ialah mengenai perbuatan yang melawan hukum tentang bagaimana sehingga dapat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang. Perbuatan penipuan disini merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa menggunakan paksaan, akan tetapi menggunakan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut berbuat sesuatu tanpa kesadaran penuh. Sebagai contoh bentuk tindak pidana penipuan yaitu A menjual sebuah kalung palsu kepada B menggunakan kata-kata yang mengikat B, kemudian B tergerak menyerahkan sejumlah uang kepada A yang selanjutnya diberikan kalung palsu ke B atas uang tersebut.¹¹⁴

Perbuatan pidana juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbuatan pidana formil serta perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil disini merupakan suatu perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan terhadap perbuatan yang dilarang, perbuatan formil dalam penerapan hukumnya menganggap bahwa perbuatan pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini tanpa mempertimbangkan akibatnya seperti yang terdapat didalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana materiil merupakan perbuatan pidana yang dalam perumusan deliknya dititikberatkan kepada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah selesai

¹¹⁴ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 31.

apabila akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terjadi. Jenis perbuatan pidana ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.¹¹⁵

Dalam ketentuan pasal 378 KUHP tentang Penipuan (bedrog), terdapat dua unsur utama yaitu unsur objektif dan subjektif, yaitu:¹¹⁶

1) Unsur objektif

Unsur objektif yaitu upaya membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak :

- a. Memakai nama palsu;
 - b. Martabat atau keadaan palsu;
 - c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
 - d. Menyerahkan sesuatu barang;
 - e. Membuat utang;
 - f. Menghapus piutang
- a. Nama palsu atau martabat palsu, yang berarti nama yang digunakan bukan merupakan nama yang sesungguhnya, melainkan nama orang lain atau nama palsu, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal orang lain.

¹¹⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*

¹¹⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Ctk. Kedua, Prenanda Media, Jakarta, 2015, hlm. 113

- b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu merupakan suatu perbuatan menggunakan akal licik dan tipu daya untuk memeralat dari orang lain, sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mematuhi atau mengikuti kehendak dari seseorang menjadi percaya atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu perbuatan.
- c. Rangkaian kebohongan, yang dimaksud rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan menggunakan perkataan yang tidak hanya satu perkataan bohong, tetapi beberapa kebohongan yang tersusun menjadi suatu rangkaian cerita yang membuat orang lain terpengaruh. Rangkaian perkataan tersebut menjadi suatu yang logis dan benar, kata-kata yang digunakan antara satu yang lain menjadi memperkuat atau membenarkan perkataan yang lain. Menurut de Pinto, rangkaian kebohongan merupakan suatu rangkaian dari kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berfikir dengan sehat dapat menjadi korban.¹¹⁷
- d. Menggerakkan orang lain, merupakan suatu perbuatan yang dapat disamakan dengan upaya membujuk orang lain, yaitu dengan mempengaruhi seseorang dengan sedemikian rupa atau dengan cara lain sehingga orang mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan untuk menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang harus terdapat hubungan kausal antara penggerak tersebut dengan orang yang menyerahkan barang, dengan

¹¹⁷ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Terjemahan oleh Hasnan dalam Yahman, *Ibid.*,

menggunakan alat-alat penggerak yang dapat menciptakan situasi yang menyesatkan sehingga seseorang dapat terperdaya.

- e. Barang, yaitu suatu barang yang berwujud serta tidak berwujud. Barang yang berwujud diantaranya, pakaian, uang, kendaraan. Sedangkan barang yang tidak berwujud dapat berupa aliran listrik, dan gas. Barang tersebut diserahkan oleh korban bukan karena pencurian, tetapi karena tergerak untuk menyerahkan kepada pelaku atas akal cerdiknyanya.
- f. Membuat utang atau hapusnya piutang, yaitu suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil dari orang lain, yaitu orang yang digerakan oleh tindakan atau pengaruh dari pelaku untuk menyerahkan barang, memberi atau menghapuskan piutang.

2) Sengaja atau Kesengajaan

Kesengajaan mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), berdasarkan dari rumusan kesalahan (*schuld*) tersebut diatas merupakan suatu bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*) tidak berada dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).¹¹⁸

Terdapat 2 teori mengenai kesengajaan yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)
Arti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- b. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*)
Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat

¹¹⁸ *Ibid.*

membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan meliputi tiga macam, yaitu :¹¹⁹

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

E. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Permasalahan terkait Cagar Budaya dalam hal ini mengenai pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu tidak dapat dipandang sebagai fenomena atau peristiwa yang biasa saja, permasalahan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan hukum yang merupakan bentuk dari upaya penegakan hukum terhadap permasalahan tersebut. Penerapan hukum pidana atau

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

penegakan hukum yang diterapkan secara tegas, konsisten dan terpadu sangat penting guna terwujudnya pilar-pilar keadilan serta kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan serta kepastian hukum merupakan dasar utama dalam berjalannya proses demokratisasi. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu akan menciptakan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara, serta menumbuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya, hal ini tentu akan menciptakan kondisi (*legal culture*) dukungan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yang semakin meningkat dan kepatuhan terhadap hukum yang juga meningkat.¹²⁰

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada cakupan *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu proses dalam penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang memiliki tujuan utama dalam rangka mencapai keadilan. Dengan demikian esensi dari penegakan merupakan suatu upaya agar hukum itu tegak dan kedamaian itu berdiri.¹²¹

Penegakan hukum merupakan bagian dari *legal sistem*, sehingga tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai suatu gejala sosio-empiris yang dilakukan pengkajian kedalam variabel independen yang memberikan *impact* terhadap berbagai kehidupan. Aspek-aspek dalam kehidupan sosial tersebut menjadi *dependent variable*. Didalam kedudukan hukum yang sebagai *independent variable* maka

¹²⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 60-61.

¹²¹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi... Op. Cit.* hlm. 98

dapat dilakukan kajian secara *law in action* serta *legal impact*. Dalam mengkaji hukum sebagai *independent variable* termasuk dalam kajian hukum dan masyarakat (*law and society*).¹²²

Sistem penegakan hukum merupakan salah satu bentuk hubungan antara hukum dengan masyarakat, yang mana hubungan hukum tersebut bekerja sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana atau yang lebih dikenal sebagai sistem penegakan hukum (*criminal law enforcement*), sebagai suatu bagian dari *criminal policy* atau yang lebih dikenal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan terdapat dua sarana utama yang dibutuhkan, yaitu menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana non-penal yaitu upaya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi (*penal*).¹²³

Konsep mewujudkan suatu sistem pidana terpadu (*integrated criminal justice sistem*) di Indonesia sangatlah penting untuk mewujudkan cita hukum yaitu menanggulangi kejahatan. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem ini diharapkan mampu dalam menerapkan sistem yang terintegrasi. Disebutkan di dalam kepustakaan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang memiliki fungsi sebagai alat menanggulangi masalah kejahatan agar tetap berada pada batas toleransi masyarakat.¹²⁴

¹²² *Ibid*,110.

¹²³ *Ibid*, 113.

¹²⁴ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana : Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Ctk.Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 3-4.

Penegakan hukum di Indonesia yang selama ini diterapkan memang berlandaskan pada asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang murah. Namun kenyataan dalam prakteknya (*ius operatum*) masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadikan kesan peradilan yang lambat, rumit dan biaya yang mahal. Hal ini menampilkan bahwa begitu pesimisnya masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Akibat proses peradilan yang sedemikian menimbulkan apriori dan ketidakpuasan masyarakat dalam proses peradilan, sehingga sering munculnya penyelesaian perkara diluar pengadilan yang bisa saja ilegal dan main hakim sendiri.¹²⁵ Kondisi diatas muncul disebabkan tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan menjadi semakin kompleks dan sulit. Tuntutan masyarakat terhadap penegak hukum semakin tinggi guna meningkatkan kesigapan, kejujuran, dan profesionalisme dalam menegakkan hukum dengan cepat, sederhana dan murah.

Berjalannya proses di pengadilan menggambarkan interaksi yudisial antara sistem hukum dengan masyarakat (yang memiliki sengketa hukum). Sedangkan tata peraturan yang mengatur proses berperkara dikembangkan lebih lanjut dalam perilaku berperkara (perilaku yudisial) dari para pihak yang terlibat didalam proses peradilan. Pernyataan Galater yang sebagaimana dikutip oleh Satjipto bahwa:¹²⁶

....resources on the institutional side are insufficient for timely full-dress adjudication in every case, so that parties are permitted or even encouraged

¹²⁵*Ibid*, hlm. 2.

¹²⁶ *Ibid*, hlm 4.

to forego bringing case and to “settle” case, that is, to bargain to a mutually acceptable outcome.

Sehingga dalam proses peradilan senyatanya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan oleh masyarakat banyak, yaitu tidak hanya sekedar menerapkan ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Perilaku seseorang yang memiliki perkara atau sengketa dan pejabat pengadilan (*court behavior*) juga merupakan cerminan dari proses peradilan.

Di dalam sebuah proses dari upaya penegakan hukum terkait suatu tindak pidana menurut KUHAP adalah diawali dengan tahap penyelidikan oleh pejabat Polri yang diberikan kewenangan oleh undang-undang guna melakukan penyelidikan berdasarkan dari laporan masyarakat atau aduan dari korban, penyelidikan tersebut dilakukan guna menentukan suatu tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Setelah proses penyelidikan, dan tindakan tersebut dinyatakan suatu tindak pidana oleh polisi, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang memiliki keahlian dibidang tertentu yang menurut undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan guna mencari alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut guna pembuktian di persidangan atau peradilan.

Tahapan Awal Penegakan Hukum

Menurut ketentuan pasal 1 butir 5 dalam KUHAP disebutkan bahwa penyelidikan adalah sebagai berikut

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan upaya penyidikan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut memberikan pengertian mengenai penyelidikan yang berupa mencari pembuktian serta keterangan mengenai keterpenuhannya tindak atau peristiwa pidana berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang positif atau berlaku. Keterpenuhan dari adanya peristiwa pidana dapat diukur berdasarkan:¹²⁷

- a. Terdapat sebuah laporan dan/atau pengaduan mengenai dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum. Guna mengetahui terdapat dugaan peristiwa pidana dapat dilakukan melalui laporan atau pengaduan dari masyarakat baik melalui korban secara langsung maupun melalui orang lain yang datang kepada aparaturnegara penegak hukum, atau diketahui secara langsung oleh aparat penegak hukum.
- b. Terdapat dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang dengan mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu). Dalam hukum pidana dikenal adanya *tempus delicty* yang berarti waktu kejadian yang menerangkan peristiwa pidana itu terjadi. Waktu tertentu tidak harus dengan menunjukkan hitungan jam, menit, dan detik, tetapi dapat menggunakan bulan dan tahun tertentu. Kepentingan menentukan keterangan waktu adalah guna mengetahui apakah peristiwa pidana tersebut telah daluwarsa

¹²⁷ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 21.

untuk dilaukan proses hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu. Kerugian merupakan kunci dalam perkara guna menentukan peristiwa hukum apakah memang benar adanya atau tidak benar. Diperlukan pemahaman yang benar mengenai kerugian, kata atau peristiwa kerugian harus terdapat pemahaman yang sejalan antara penegak hukum dan masyarakat umum, kerugian yang timbul dapat masuk ke dalam peristiwa pidana ataupun peristiwa perdata. Terdapat cara guna menentukan atau mengidentifikasi peristiwa kerugian masuk ke dalam peristiwa pidana atau peristiwa perdata yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:¹²⁸

- 1) Kerugian yang masuk ke dalam peristiwa pidana

Kerugian yang timbul dapat berupa kerugian bersifat materiil atau non materiil. Kerugian materiil misalnya kerugian yang dapat diukur menggunakan ukuran sejumlah uang atau nilai nominal.

- 2) Kerugian yang masuk ke dalam peristiwa perdata

Berbeda dengan kerugian pada ranah pidana, kerugian pada ranah perdata hanya bersifat kebendaan atau materiil. Kerugian ini didahului atau masih memiliki keterkaitan dengan hal yang telah diperjanjikan sebelumnya.

- d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu. Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *locus delicti* yaitu

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 23.

tempat kejadian perkara yang menjelaskan hal ikhwal tentang tempat terjadinya dugaan peristiwa pidana. Hal ini penting guna menentukan yurisdiksi dari kewenangan untuk menangani peristiwa pidana tersebut.

Istilah penyidikan memiliki persamaan kata dengan istilah pengusutan, merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *osporing* atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *investigation*. Dalam melakukan wewenangnya dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian menjalankan perannya dengan berdasarkan pada asas:¹²⁹

a. Asas Legalitas

Legal memiliki arti sah menurut undang-undang. Asas legalitas merupakan asas yang mengharuskan setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Asas ini menuntut agar setiap tindakan memiliki dasar hukum atau undang-undang yang jelas. Sebenarnya legalitas berarti sesuai dengan hukum termasuk hukum yang tidak tertulis, akan tetapi dengan dimasukkannya hukum yang tidak tertulis kedalam asas legalitas maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat, sedangkan masyarakat menginginkan kepastian hukum. Kemudian pengertian legalitas berubah menjadi yang sesuai dengan undang – undang atau hukum tertulis saja.

b. Asas Oportunitas

¹²⁹ Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.143-150.

Oportunitas merupakan waktu yang tepat atau kesempatan yang baik untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut kamus hukum, asas oportunitas atau *opportunitateits principe* (Belanda) adalah :

Suatu prinsip yang mengizinkan penuntut umum untuk melakukan tuntutan terhadap seseorang tersangka pun dalam hal akan dapat dibuktikan seandainya tersangka benar telah melakukan suatu tindak pidana. Dikatakanlah, bahwa penuntut umum berhak mendeponir suatu perkara apabila kepentingan umum, menuntut pendapatnya menghendaki pendeponiran itu.

Sehubungan dengan penerapan asas oportunitas, Soeparno Soeriaatmadja berpendapat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya terkecuali sendi legalitas menganut pula sendi oportunitas yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum. Dalam hal ini Polri mengambil kebijaksanaan untuk tidak melakukan tindakan, sedangkan Polri seharusnya melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan berlaku. Apabila Polri melakukan tindakan, tindakan tersebut hanya tindakan ringan seperti peringatan dan sebagainya sesuai dengan situasi dan kondisi yang meliputi kasus tersebut.

c. Asas Kewajiban (Asas *Plichtmatigheid*)

Asas kewajiban merupakan asas yang memberikan keabsahan bagi bagi tindakan Polri yang bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban guna memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan asas kewajiban, apabila tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Serupa dengan asas oportunitas, maka asas kewajiban tindakan Polri harus merupakan tindakan yang bersifat preventif dan/atau represif non yustisiil.

Tugas pelaksanaan penyelidikan adalah wewenang dari setiap polisi negara yang ditugaskan untuk itu sesuai ketentuan pasal 4 KUHAP. Institusi Kepolisian menjadi yang bertanggung jawab pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Tahap ini merupakan bagian awal dari suatu proses pemeriksaan perkara pidana, keberhasilan pada tahap ini menjadi kunci untuk menentukan tahap-tahap yang selanjutnya. Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyelidik memiliki kewenangan atas kewajiban sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 KUHAP, diantaranya sebagai berikut:¹³⁰

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan serta barang bukti;
3. Menyuruh berhenti kepada seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;
5. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan yang berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - b. Pemeriksaan surat dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;

¹³⁰ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana : Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana...* Op.Cit., hlm. 38-39.

6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas;
7. Demi kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

Berdasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, dilaksanakannya upaya penyelidikan memiliki tujuan guna:¹³¹

- 1) Mencari keterangan untuk menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- 2) Melengkapi keterangan yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan
- 3) Merupakan suatu kegiatan persiapan pelaksanaan penyidikan

Sasaran dalam penyelidikan dapat dilakukan terhadap orang, benda, dan tempat yang diduga terdapat indikasi telah terjadi tindak pidana.

Penyelidikan dilaukan oleh aparaturnegara dalam bidang penegakan hukum pidana, baik ketentuan hukum pidana yang telah diatur dalam KUHP maupun ketentuan hukum pidana yang terdapat diluar KUHP. Sedangkan tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan, menurut pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti imembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik menurut pasal 6 KUHAP dilakukan oleh

¹³¹ *Ibid*, 39.

pejabat kepolisian, atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Terdapat kewenangan dari penyidik menurut KUHAP diantaranya:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 7);
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian (Pasal 7);
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri (Pasal 7);
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 jo. Pasal 131);
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 2,3,4,5);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (Pasal 7);
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7);
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 1 jo Pasal 133 ayat 1);
9. Menghentikan penyidikan (Pasal 7)
10. Mengadakan tindakan lain berdasarkan hukum yang bertanggung jawaban.

Pada kejahatan terkait Cagar Budaya terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang membantu Kepolisian dalam melakukan penyidikan perkara Cagar Budaya, yang diatur dalam pasal 100 UU CB yaitu:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya penegakan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan demi tercapainya dari tujuan hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo setidaknya terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam melakukan penegakan hukum, yaitu:¹³²

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki makna bahwa hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum harus diterapkan dan ditetapkan pada setiap terjadinya peristiwa yang konkrit. Pada dasarnya disetiap kondisi apapun penegakan hukum tidak boleh menyimpang, sesuai dengan adagium *fiat justitia et pereat mundus* yang artinya meskipun langit akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena agar terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

b. Kemanfaatan Hukum

Penerapan dan penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat juga mampu mendatangkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum

¹³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.160.

tersebut. Hukum dibuat karena dasar untuk manusia, maka dari itu hukum juga harus memberi manfaat atau kegunaan dari pelaksanaan hukum tersebut bagi masyarakat.

c. Keadilan

Unsur keadilan merupakan unsur yang sangat penting bagi masyarakat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum harus mampu ditegakan dan memberi keadilan, sifat hukum yang umum dan mengikat bagi setiap orang mengartikan bahwa terdapat persamaan bagi setiap orang dihadapan hukum. Tetapi keadilan memiliki sifat subjektif, individualistis serta tiap orang tida dapat disama-ratakan.

Penegakan hukum harus memperhatikan dan ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum.

Penegasan makna perlindungan masyarakat dengan dilakukannya penegakan hukum pidana sangatlah diperlukan agar pengertian perlindungan masyarakat dari kejahatan tida hanya ditinjau dari aspek formalnya saja yaitu sekedar menekan atau mengurangi jumlah atau frekuensi kejahatan, tetapi harus juga mengutamakan aspek material atau aspek kualitasnya.

Menurut pendapat Marc Ancel dalam konsepsi modern terkait perlindungan masyarakat yaitu aspek pencegahan kejahatan dan aspek pembinaan pelanggar

hukum. Terdapat sekurang-kurangnya 4 aspek perlindungan masyarakat yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, yaitu :¹³³

1. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang memberi dampak merugikan dan membahayakan masyarakat. Berdasar pada aspek ini maka wajar apabila tujuan dari penegakan hukum adalah untuk penanggulangan kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya seseorang. Berdasar pada aspek ini maka wajar jika tujuan penegakan hukum adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah serta mempengaruhi tingkah laku pelaku agar kembali patuh terhadap hukum dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
3. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum. Maka wajar jika penegakan hukum harus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang diluar hukum.
4. Perlindungan terhadap keselarasan atau keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terganggu akibat dari adanya tindak kejahatan. Oleh karena hal tersebut maka wajar jika penegakan hukum harus mampu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan karena perbuatan pidana, mampu memulihkan keseimbangan masyarakat, dan menciptakan kondisi yang damai dalam masyarakat.

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 13-14

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara dituntut sikap kehati-hatian serta mencegah terjadinya kecerobohan. Hal ini penting guna meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan sekecil apapun, sebab akan memiliki dampak buruk yang dikhawatirkan akan membebaskan tersangka dari segala tuntutan hukum ataupun dapat diberhentikan penuntutan oleh penuntut umum terhadap tersangka. Pihak Kepolisian telah berupaya melakukan penyidikan perkara pidana secara baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam rangka menegakkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masih terdapat permasalahan dalam tahap penyidikan sehingga perkara pidana tidak dapat diteruskan dan dilimpahkan ke tahap selanjutnya. Penyebabnya diantaranya:¹³⁴

- a. Lemahnya alat bukti
- b. Bukan Perbuatan Pidana
- c. Karena sesuatu hal lain

Meskipun kebijakan penggunaan hukum pidana memiliki korelasi erat dengan aspek kriminalisasi, akan tetapi pada dasarnya kriminalitas merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan memiliki ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Kriminalisasi ini pada umumnya berakhir dengan terbentuknya undang-undang yang melarang dan mengancam dengan sanksi pidana apabila dilakukannya perbuatan

¹³⁴ M.Zen Abdullah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009, hlm. 165

perbuatan tertentu. Aspek krusial yang ada dalam kriminalisasi adalah menentukan kriteria atau ukuran bagi pembentuk undang-undang dalam hal apa suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.¹³⁵

Peradilan akan mampu menjadi solusi dan bentuk implementasi dari berbagai persoalan hukum kedalam bentuk yang kongkrit. Melalui penegakan hukum dalam peradilan tersebut akan terjadi suatu proses-proses hukum sebagai suatu legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan sosial masyarakat. Proses penegakan hukum yang terjadi di Lembaga Peradilan berarti telah terjadi suatu proses peradilan pidana yang tujuannya mewujudkan keadilan sebagaimana menjadi cita Negara Republik Indonesia.¹³⁶

F. Tinjauan Umum tentang Hambatan Penegakan Hukum

Proses dari peradilan pidana dalam sistem peradilan di Indonesia sebenarnya sudah cukup terstandart jika ditinjau dari substansi hukum atau peraturan perundang-undangannya. Hanya saja di dalam pelaksanaan (*ius operatum*) masih terdapat ketergantungan terhadap struktur hukum yang mana masih terdapat keterbatasan dalam kualitas maupun kemampuannya, sehingga proses peradilan yang seharusnya cepat dan sederhana serta murah, tidaklah mudah untuk terwujud. Oleh karena demikian, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan penegakan hukum dalam peradilan di Indonesia

¹³⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana...*, Op. Cit., hlm.396.

¹³⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Ctk. Pertama*, UII Press, 2011, hlm.61.

diperlukan keselarasan unsur-unsur dalam sistem hukum. Menurut Friedman bahwa terdapat 3 komponen dari legal sistem, yaitu :¹³⁷

1. Substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan (*Substance of the rule*)
2. Struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum (*Legal Structure*)
3. Budaya hukum, yaitu budaya masyarakat dalam mendukung penegakan (*Legal Culture*)

Gangguan dalam proses penegakan hukum memang menjadi suatu kemungkinan yang bisa terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara tritunggal meliputi nilai, kaidah, dan pola perilaku. Hambatan tersebut terjadi apabila terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang kemudian menjelma kedalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan menjadi pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian kehidupan masyarakat. Demikian maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata bentuk pelaksanaan dari perundang-undangan meskipun dalam kenyataan kecenderungan di Indonesia memang demikian. Pokok permasalahan dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat dilihat dampak positif dan dampak negatif dari faktor tersebut.

¹³⁷ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana : Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana...* Op. Cit., hlm 7.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut :¹³⁸

1) Faktor Hukum

Faktor hukum dalam hal ini yaitu berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Undang-undang dalam arti material merupakan sebuah peraturan tertulis yang berlaku umum serta dibuat oleh eksekutif penguasa pusat atau penguasa daerah yang sah. Pemberlakuan undang-undang tentu memiliki tujuan agar berdampak positif dan mencapai tujuan dari undang-undang tersebut secara tepat. Akan tetapi terdapat beberapa kemungkinan yang mungkin dapat muncul menjadi titik lemah dari undang-undang diantaranya:¹³⁹

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b) Ketidajelasan arti kata undang-undang. Penjelasan beberapa pasal yang tertera dalam undang-undang hanya “cukup jelas“, hal tersebut memungkinkan terjadinya salah penafsiran atau penerapannya.
- c) Belum adanya peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian pemberlakuan undang-undang.

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Ctk. Empat, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 5

¹³⁹ Ibid, hlm. 7—12.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki ruang yang sangat luas, yaitu mencakup semua pihak yang secara langsung dan secara tidak langsung berada di bidang penegakan hukum. Penegak hukum disini diberi batasan hanya yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya terkait *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*, yaitu pihak-pihak yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan yang menjadi panutan dalam masyarakat, oleh karena itu hendaknya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu dalam rangka menjalankan peranan sesuai aspirasi dari masyarakat. Namun terkadang terdapat halangan yang dijumpai dalam penerapan peranan penegak hukum, hal ini dapat berasal dari diri sendiri ataupun berasal dari lingkungan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana maka tidak mungkin penegakan mampu berjalan lancar. Sarana atau fasilitas meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan penunjang yang memadai, anggaran dana, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut yang menjadi sarana atau fasilitas penegakan hukum tidak terpenuhi maka akan sulit upaya penegakan hukum untuk mencapai tujuannya. Kepastian serta kecepatan penanganan suatu perkara senantiasa bergantung pada masukan

sumber daya yang diberikan terhadap program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4) Faktor Masyarakat

Upaya penegakan hukum berasal dari masyarakat, serta memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu, masyarakat memiliki pengaruh dalam penegakan hukum. Pandangan masyarakat terhadap hukum lebih cenderung hanya sebatas terhadap aparat atau penegak hukum. Akibat yang timbul adalah baik atau buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan penegak hukum yang menurut pendapat masyarakat umum dianggap sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Pandangan umum lain terhadap hukum yaitu hukum dianggap sebagai hukum positif tertulis saja, salah satu dampak negatif dari pandangan ini adalah kecenderungan yang kuat bahwa tugas hukum hanya terwujudnya kepastian hukum. Berdasar pada sudut pandang sosial budaya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang memiliki perbedaan etnik, kebudayaan, disamping itu perbedaan geografis kondisi di perkotaan dan pedesaan. Sehingga setiap masalah yang timbul diperlukan penyelesaian yang dapat berbeda. Perlu terdapat identifikasi norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku baik bagi masyarakat dan penegak hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya merupakan bagian kesatuan dari faktor masyarakat, akan tetapi oleh Soerjono Soekanto sengaja dilakukan pembedaan.

Pembahasan pada faktor kebudayaan akan terkait nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan, hukum menurut Lawrence M. Friedman terbagi menjadi struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur meliputi wadah atau bentuk dari sistem yang mencakup tatanan hukum formal, hubungan antar lembaga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Substansi meliputi isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara guna menegakkan hukum yang berlaku. Sedangkan kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai abstrak terkait hal yang dianggap baik (yang diikuti) dan hal yang dianggap buruk (dihindari).

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, hal tersebut karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, untuk dapat berjalannya hukum pidana diperlukan sarana pendukung yang lebih banyak atau bervariasi, baik berupa peraturan perundang-undangannya, instansi dan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana ataupun operasionalisasi dari penegakan hukum pidana di lapangan. Semua hal tersebut tentu memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi, terlebih dalam menghadapi kejahatan yang canggih atau transnasional.

Beberapa penyebab keterbatasan kemampuan dari hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan diantaranya yaitu:¹⁴⁰

- a) Kejahatan yang begitu kompleks diluar pengaturan hukum pidana;
- b) Hukum pidana hanya bagian kecil (sub-sistem) dari sarana *control sosial*, sehingga sulit untuk mengatasi penuh permasalahan kejahatan yang merupakan masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan (masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan lainnya);
- c) Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* , maka dari itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simtomatik dan bukan pengobatan kasuatif;
- d) Sanksi hukum pidana mengandung yang bersifat remedium mengandung sifat kontradiktif/paradoksal yang memicu efek lainnya;
- e) Pidanaan yang bersifat fragmentail dan individual atau personal, tida bersifat fungsional struktural;
- f) Keterbatasan dari jenis sanksi pidana serta sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g) Tingginya biaya yang diperlukan sebagai sarana pendukung bekerjanya hukum pidana.

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana ...*, *Op. Cit.*, hlm 46-47.

G. Tinjauan Umum Pemalsuan dan Penipuan dalam Transaksi dari Perspektif Hukum Islam

Upaya pemalsuan dan penipuan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri pelaku yang dilakukan dengan cara memproduksi barang palsu atau menggunakan tipu daya dan kebohongan dalam transaksi jual beli untuk mengelabui pembeli agar mendapatkan harta.

QS. An-Nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa terdapat larangan bagi seseorang yang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil (tidak ada haknya). Memakan harta sendiri dengan jalan batil yaitu menggunakan hartanya kepada hal maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan jalan batil yaitu jalan mendapatkan hartanya dengan cara riba, judi, **menipu**, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas hal batil dalam jual beli ini meliputi segala jual beli yang dilarang *syara'*, kecuali dalam perniagaan

tersebut dilakukan dengan saling keridhoan (suka sama suka) dan sudah tentu jenis perniagaannya yang diperbolehkan oleh *syara'*.¹⁴¹

Seorang muslim diwajibkan untuk berlaku jujur (*shidiq*) didalam setiap urusannya, termasuk dalam berjualan karena ia menjadi jalan yang akan Mengantarkannya kepada kebaikan dan juga surga Allah SWT. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

“Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah.¹⁴²

Menurut Azhar Basyir terdapat rumusan berkenaan dengan muamalat yaitu:¹⁴³

- a. Pada dasarnya segala bentuk dari muamalat adalah mubah, kecuali terdapat ketentuan lain dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Muamalat didasarkan pada sukarela, dan tanpa unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari madharat.

¹⁴¹ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 258-259

¹⁴² Hukum Pemalsuan Barang Dalam Islam, terdapat dalam <https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/pemalsuan-dalam-islam.htm#.Wt6sqMiFPIU> diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 13.00.

¹⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 15.

- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan didalam kesempatan.

Didalam bermuamalat dalam hal jual-beli terdapat rukun jual beli yaitu meliputi:¹⁴⁴

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang dijual
- 4) Harga
- 5) Ucapan ijab qobul

Syarat-syarat sebagai penjual yaitu:¹⁴⁵

- 1) berakal;
- 2) baligh
- 3) atas kehendak sendiri menjual;
- 4) tidak keadaan mubazir (boros)

Syarat yang menjadi ketentuan dari barang dan harga, meliputi:

- 1) Suci barangnya
- 2) Ada manfaatnya
Barang haruslah yang dapat memberi manfaat dan tidak diperkenankan menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Dapat dikuasai
- 4) Milik sendiri

Jika benda yang menjadi objek jual-beli yaitu Benda Cagar Budaya palsu yang dominan berbentuk patung dari tokoh-tokoh dewa kepercayaan agama lain, maka terdapat ketentuan Hadis Nabi sebagai berikut;

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di Mekah, saat penaklukan kota Mekah, *“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala (patung).*

(HR. Bukhari, No. 2236 dan Muslim, No. 4132)

¹⁴⁴ Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 402.

¹⁴⁵ *Ibid*, 403-404.

Hadis tersebut merupakan dalil tegas yang menunjukkan haramnya jual beli patung. Patung yang dimaksud sebagaimana yang diketahui dapat berupa berbahan dasar berupa batu yang dipahat, terbuat dari logam, tanah liat, resin, dan lain-lain. Patung tersebut dapat berbentuk berupa manusia, hewan, ataupun bentuk (dewa dan dewi) kepercayaan lain. Seluruh jenis patung tersebut adalah benda terlarang untuk diperjualbelikan bagi umat muslim.

Berdasarkan pada fokus pembahasan yaitu aspek pemalsuan dan penipuan pada kegiatan perdagangan, Islam melarang keras dilakukannya praktek kecurangan dengan menipu, terdapat hadis nabi yaitu:

Dari Abu Hurairah berkata: *“Nabi SAW telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya (H.R. Muslim)*

Kemudian juga terdapat hadis:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ.

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”

(HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).¹⁴⁶

Seluruh perbuatan dari manusia yang dinilai merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap sesama manusia, baik pelanggaran ataupun kejahatan tersebut dilakukan secara fisik atau non-fisik, dalam Islam dibahas dalam jinayah. Menurut kitab-kitab klasik, pembahasan mengenai permasalahan jinayah

¹⁴⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Penipuan dan Pengelabuan dalam Jual Beli*, terdapat dalam <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html>, diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 20.00 WIB.

dikhususkan terhadap perbuatan dosa yang berkaitan dengan objek atau sasarannya yaitu badan dan jiwa saja. Permasalahan atau perbuatan dosa dengan objek selain badan dan jiwa, seperti kejahatan terhadap harta, agama, negara dan lain-lain tidak termasuk ke dalam jinayat, melainkan terdapat pembahasan tersendiri secara terpisah-pisah dalam berbagai bab. Kemudian oleh ulama-ulama Muta'akhirin menghimpun keseluruhan pembahasan tersebut dalam bagian khusus yang dikenal dengan Fiqih Jinayat atau dengan istilah Hukum Pidana Islam, di dalamnya terhimpun ketentuan dan pembahasan secara keseluruhan terkait kejahatan terhadap badan dan jiwa, harta-benda, kehormatan manusia, nama baik, tatanan hidup, serta mengenai lingkungan hidup.¹⁴⁷

Mempelajari Fiqih Jinayah didalamnya terdapat dua istilah penting, yaitu yang pertama adalah istilah Jinayah itu sendiri dan yang kedua adalah istilah Jarimah. Pada dasarnya kedua istilah tersebut secara epistemologis memiliki arti dan arah yang sama. Selain itu, istilah yang satu dari kata tersebut menjadi sinonim (*muradif*) bagi istilah lainnya, atau dapat dikatakan memiliki makna tunggal.¹⁴⁸ Walaupun demikian, kedua istilah tersebut memiliki penggunaan dan penerapan yang berbeda dalam penggunaan kata kesehariannya, dengan demikian perlu diperhatikan dan dipahami dalam penggunaan istilah tersebut agar tidak terjadi kekeliruan. Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan yang jahat atau salah. Menurut Dr. Abdul Kadir Audhah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina'I Al Islamy* mengartikan jinayah sebagai berikut:¹⁴⁹

¹⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Ctk. Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm.12.

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

Sedangkan istilah Jarimah pada dasarnya memiliki arti kata sebagai perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Pengertian jarimah secara harfiah memang memiliki persamaan pengertian dari jinayah. Penggunaan kata jinayah lebih memiliki arti yang lebih umum dan luas, yaitu ditujukan bagi seluruh dari perbuatan manusia yang berkaitan dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan untuk satu perbuatan kejahatan atau dosa tertentu.¹⁵⁰

Jarimah secara istilah merupakan larangan-larangan yang diatur oleh Syara yang diancam dengan hukuman *had* atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut diantaranya berupa larangan untuk mengerjakan suatu perbuatan atau larangan untuk meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pengertian jarimah tidak berbeda halnya dengan pengertian dari tindak pidana, delik, dalam hukum pidana positif.

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur - unsur umum jarimah yaitu:¹⁵¹

- 1) Nash yang mengatur pelarangan dan ancaman sanksi terhadap perbuatan tersebut. Unsur ini biasa dikenal sebagai rukun *syar'i* atau unsur formil.
- 2) Terdapat tingkah laku yang menyebabkan jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut sebagai rukun *maddi* atau unsur materiil

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm.15.

¹⁵¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 8-9.

- 3) Seorang yang berbuat adalah orang mukallaf, yaitu seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jarimah yang dilakukan. Unsur ini disebut sebagai rukun *adabi* atau unsur moril.

Ketiga unsur tersebut merupakan syarat untuk suatu perbuatan dapat digolongkan kedalam jarimah. Selain unsur-unsur umum jarimah terdapat unsur-unsur khusus jarimah, akan tetapi unsur-unsur khusus jarimah disatukan kedalam masing-masing jenis jarimahnya.

Menurut para ulama, Jarimah terbagi berdasarkan macam hukumannya sesuai dengan tindak pidananya yang tertuang didalam syara' ataupun tidak terdapat nash hukumnya, sehingga jarimah terbagi menjadi tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah qisash dan diyat, dan jarimah ta'zir.¹⁵²

Jarimah Hudud adalah hukuman yang tidak dapat dihapuskan sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang jenis perbuatan dan ancamannya telah ditentukan di dalam nash, yaitu dengan hukuman had (merupakan hak Allah yang ditentukan dalam Al-Quran). Adapun jarimah-jarimah yang termasuk kedalam golongan jarimah hudud yaitu perzinaan, penuduhan melakukan zina dan pencemaran nama baik (fitnah), meminum khamr, pemberontakan, murtad, pencurianm dan perampokan.¹⁵³

Jarimah Qisas secara terminologi menurut Al-Jurjani memiliki arti yaitu memberikan sebuah kesamaan antara perbuatan pidana dengan sanksi hukumnya

¹⁵² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Kesatu Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 45.

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 47.

seperti yang dilakukan pelaku terhadap korbannya, maka akan dijatuhinya hukuman mati karena melakukan pembunuhan, dan dihukum aniaya karena telah melakukan aniaya. Lebih jelas lagi dalam *Al-Mujam Al-Wasith* mengartikan qisas sebagai penjatuhan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dibalas nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.¹⁵⁴ Hukuman pembalasan yang sama persis seperti demikian tidak dibenarkan kalau dilakukan oleh individu secara pribadi tanpa melibatkan negara melalui pemerintah. Jika qisas diterapkan secara bebas oleh individu, maka akan menimbulkan kekacauan dan perang saudara antar kelompok atau golongan.¹⁵⁵ Hukuman qisas diterapkan kepada pelaku apabila korban (bagi penganiayaan) atau keluarga korban (dalam pembunuhan) tidak memaafkan pelaku. Apabila terdapat pemberian maaf kepada pelaku maka sanksi qisas turun dan beralih menjadi diyat (denda).

Jarimah Ta'zir menurut arti bahasa terdapat beberapa sinonim yaitu mencegah dan menolak; mendidik. Ta'zir diartikan sebagai mencegah dan menolak karena ia mampu melakukan upaya pencegahan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan sebagai mendidik karena diharapkan mampu mendidik dan memperbaiki pelaku agar mampu menyadari perbuatan jarimah yang telah dilakukan kemudian meninggalkan serta

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 32.

menghentikan.¹⁵⁶ Definisi yang diberikan Al-Maawardi diberikan oleh Wahbah Zuhaili, yaitu:

Ta'zir menurut syara adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.¹⁵⁷

Sehingga ta'zir merupakan suatu istilah untuk hukuman-hukuman terhadap jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditentukan oleh syara. Dalam kalangan fuqaha, jarimah yang belum terdapat ketetapan dalam syara dikenal dengan jarimah ta'zir. Ta'zir dapat digunakan dalam penyebutan kata untuk hukuman dan dapat juga untuk jarimah (tindak pidana). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami jarimah ta'zir merupakan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukum had dan tidak pula kifarat. Inti dari jarimah takzir yaitu perbuatan maksiat, yang dimaksud dengan maksiat disini merupakan meninggalkan suatu perbuatan yang diwajibkan dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang (haram).¹⁵⁸

Jarimah ta'zir pada intinya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :¹⁵⁹

- a. Ta'zir dikarenakan melakukan suatu perbuatan maksiat;
- b. Ta'zir dikarenakan melakukan suatu perbuatan yang membahayakan atau mengganggu kepentingan umum;
- c. Ta'zir dikarenakan melakukan suatu perbuatan yang dilarang aturan atau pelanggaran (mukhalafah yaitu diancam kurungan atau denda kecil)

¹⁵⁶ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 248.

¹⁵⁷ Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Al-Wasith* dalam Ahmad hlm. 249.

¹⁵⁸ *Op.Cit.*, hlm. 249.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 252.

Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir lebih rinci dengan meliputi beberapa bagian, yaitu :¹⁶⁰

- 1) Jarimah ta'zir yang berkenaan dengan tindakan pembunuhan;
- 2) Jarimah ta'zir yang berkenaan dengan pelukaan;
- 3) Jarimah ta'zir yang berkenaan dengan kejahatan terhadap kehormatan serta merusa akhlak;
- 4) Jarimah ta'zir yang berkenaan dengan harta;
- 5) Jarimah ta'zir yang berkenaan dengan kemaslahatan individu;
- 6) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah ta'zir merupakan suatu tindak pidana yang memiliki cakupan paling luas, yaitu seluruh pelanggaran atau kemaksiatan apa saja selain hudud dan qisas. Jarimah ta'zir memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶¹

- a. Landasan serta ketentuan hukumnya berdasarkan pada *ijma*
- b. Mencakup seluruh bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain hudud dan qisas.
- c. Pada umumnya jarimah ta'zir terjadi pada kasus-kasus yang tidak ada ketentuan ukuran sanksinya oleh syara, meskipun jenis sanksinya telah tersedia.
- d. Hukuman ditentukan dan ditetapkan oleh penguasa atau qadhi (hakim).
- e. Didasarkan terhadap ketentuan umum syariat Islam serta kepentingan masyarakat umum.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 255.

¹⁶¹ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 55.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa jarimah ta'zir merupakan jarimah yang bentuk konkrit dari sanksi hukumannya tidak disebutkan bentuknya. Dalam hal ini maka penguasa atau pemerintah diberi kewenangan untuk menentukan dan menetapkan hukuman bagi pelanggaran jarimah tersebut. Salah satu bentuk jarimah ta'zir adalah penipuan. Penipuan merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang didalamnya mengandung kebohongan atau kepalsuan atau tidak jujur.

Upaya penipuan pada umumnya terjadi di dalam transaksi jual beli. Dalam muamalah, setiap akad harus bersih dan tidak mengandung unsur *gharar*, *dzulmi*, riba dan unsur lain yang telah diharamkan berdasarkan syara'. Syariat dalam Islam memperbolehkan bagi setiap manusia untuk bermuamalah diantara sesama manusia, termasuk kegiatan jual beli didalamnya tetapi yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan serta menegakkan kemaslahatan manusia berdasarkan pada ketentuan yang diperkenankan Allah SWT. Syariat Islam dengan tegas melarang atau mengharamkan segala bentuk muamalah yang bercampur dengan kezhaliman, penipuan, tipu-muslihat, serta hal-hal lain yang telah ditetapkan haram dan dilarang oleh Allah SWT.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Hasil Temuan Terkait Produksi Benda Cagar Budaya Palsu oleh Pengrajin Patung

Cagar Budaya memiliki arti penting bagi kepentingan bangsa serta merupakan suatu kekayaan budaya dari bangsa serta merupakan bentuk dari hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang memiliki arti penting bagi pemahaman serta pengembangan sejarah bangsa, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa sejatinya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya menurut pasal 1 angka 1 UU CB meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air.

Keberadaan dari Benda Cagar Budaya merupakan perwujudan dari hasil kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta menjadi

benteng ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama pada seluruh elemen masyarakat dan penegak hukum

Fenomena produksi Benda Cagar Budaya Palsu menjadi lahan bisnis ilegal yang potensial bagi pelaku pengrajin patung ditengah tingginya minat terhadap Benda Cagar Budaya yang asli. Benda seni bernilai tinggi, menyebabkan peredaran benda tersebut dipasaran bagaikan seperti komoditas lainnya, memberikan kesempatan bagi orang yang tidak bertanggung-jawab (pelaku) untuk melakukan upaya memperkaya diri mereka secara ilegal.

Kemudian berdasarkan keterangan pelaku yang di wawancara oleh penulis kepada 5 orang pelaku yang berinisial UM, P, AM, AF, dan D, menurut keterangan mereka dalam menjual Benda Cagar Budaya palsu selalu memberikan keterangan kepada pembeli bahwa benda yang dijual tersebut merupakan Benda Cagar Budaya asli hasil temuan padahal senyatanya diketahui bahwa benda tersebut merupakan palsu, hal tersebut dijelaskan kepada penulis dikarenakan minat masyarakat Indonesia selalu menginginkan barang yang asli, menurut para pelaku benda-benda yang mereka jual tidak akan laku terjual jika mereka berkata jujur mengenai benda yang dijual merupakan Benda Cagar Budaya palsu hasil produksi mereka (prosesan).¹⁶² Kemudian menurut D, pemberian harga yang tinggi pada Benda Cagar Budaya Palsu tersebut bertujuan agar menggiring persepsi pembeli bahwa benda tersebut benar asli, karena

¹⁶² Hasil Wawancara dengan Pelaku UM, P, AM, AF, dan D, dilakukan melalui media online (Whatsapp dan Messenger), keterangan telah di olah oleh penulis pada tanggal 16-20 April 2018.

sejatinya tidak ada barang asli yang murah. Mereka juga menerangkan ke pembeli bahwa benda yang dijual asli dan sangat langka, serta susah untuk di cari duanya sehingga harganya tinggi sekali¹⁶³

Tindakan pemalsuan Benda Cagar Budaya ini merupakan salah satu upaya ilegal dengan menyajikan suatu barang yang oleh pelaku dapat menjadi alat perkara penipuan jika itu telah terjadi transaksi. Pada dasarnya kewajiban seseorang dalam transaksi yaitu untuk berlaku adil kepada pembeli dan tidak boleh menipu dengan kebohongan, dalam hal tersebut mencakup perbuatan untuk menyebutkan sesuatu kondisi yang dapat memengaruhi keputusan dari pembeli. Tindakan ini berarti bahwa dengan tidak menyebutkan sesuatu tentang keaslian atau kondisi yang sebenarnya yang relevan mungkin merupakan suatu pelanggaran, yang dapat mencakup transaksi benda cagar budaya terlepas dari apa yang dikatakan oleh pelaku.

Berdasarkan penjelasan para pelaku, sebenarnya mereka merupakan pengrajin seperti pada umumnya yang menghasilkan karya seni tanpa melakukan atau menambahkan teknik kecurangan untuk mendapat keuntungan. Tetapi mereka juga memiliki kegiatan menghasilkan kerajinan-kerajinan yang di proses khusus menggunakan bahan kimia (tidak dijelaskan detail kepada penulis) atau dapat menggunakan garam yang juga dilakukan proses dikubur didalam tanah selama 3 bulan sampai 1 tahun yang tentu memerlukan waktu pengerjaan yang lebih lama agar terjadi korosi pada kerajinan tersebut agar

¹⁶³ Hasil wawancara dengan pelaku D melalui media online (messenger) pada tanggal 18 April 2018.

terlihat tua seperti Benda Cagar Budaya.¹⁶⁴ Para pengrajin beranggapan bahwa kegiatan melakukan produksi atau perbanyakkan adalah tindakan biasa yang tidak memerlukan izin karena pelaku tidak memakai atau merusak dari Benda Cagar Budaya yang asli, mereka berkelit bahwa tindakan mereka tidak merugikan siapapun, tidak merugikan negara, kecuali hanya merugikan pembeli¹⁶⁵. Lebih lanjut mereka juga menawarkan kepada penulis jika memiliki foto atau gambar terkait Benda Cagar Budaya yang asli di museum mereka sanggup membuatkan pesanan tersebut mirip atau persis dengan yang ada pada gambar contoh dengan tarif harga tertentu tergantung tingkat kesulitan (kerumitan motif/ukiran), bahan, dan ukuran.¹⁶⁶

Padahal telah terdapat pengaturan hukum terkait tindakan pemalsuan dalam produksi Benda Cagar Budaya palsu, telah diatur sebagai kegiatan perbanyakkan yang memiliki ancaman pidana pasal 112 UU CB yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kegiatan perbanyakkan yang dimaksud dalam ketentuan pidana tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 34 UU CB berbunyi:

Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan pelaku D dan P melalui (Messenger dan WhatsApp) pada tanggal 16-20 April 2018.

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan pelaku P, melalui media online (WhatsApp) pada tanggal 16 April 2018.

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan pelaku P, AM, dan D melalui media online (WhatsApp dan Messenger) pada tanggal 16-20 April 2018.

Pada dasarnya kegiatan produksi Benda Cagar Budaya palsu (perbanyak) merupakan suatu larangan, terkecuali demi kepentingan koleksi Museum, Penelitian dan pendidikan melalui diberikannya izin melakukan perbanyak duplikasi seperti yang diatur dalam Pasal 89 UU CB berbunyi:

Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

Hampir seluruh pelaku pengrajin patung khususnya yang berbahan perunggu tersebut menjelaskan bahwa mereka berdomisili di Mojokerto, dan ada yang juga memiliki rumah produksi di Kediri. Sebagian besar mereka (pelaku pengrajin patung) mengaku tidak memiliki *gallery* atau toko untuk memajang/menjual Benda Cagar Budaya palsu tersebut, penjualan dilakukan melalui media online dikarenakan jangkauan lebih luas dan lebih “aman” karena penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dan tidak melihat benda yang dijual secara langsung. Bahkan menurut pelaku P, benda reproduksi/duplikat yang menyerupai Benda Cagar Budaya tersebut tidak akan dipajang secara terang-terangan untuk dijual.

Pelaku biasanya jika terjadi transaksi melalui media sosial, kemudian terdapat *complain* dari pembeli mengenai ketidakaslian dari Benda Cagar Budaya yang dijual, mereka akan selalu berkelit dan memberi alasan yang

sedemikian rupa, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah tidak merespon pembeli atau bahkan memblokir akun media online pembeli.¹⁶⁷

Kemudian terdapat temuan menurut keterangan BS (55 tahun) mantan pengrajin sekaligus penjual benda-benda kuno Majapahit di pasar gelap. Terdapat penjualan patung-patung kuno peninggalan majapahit baik yang asli dan palsu, meskipun jumlah yang sangat sedikit. Benda-benda cagar budaya tersebut beredar hingga ke luar negeri. Terdapat pematung yang mahir membuat replika sangat mirip dengan beberapa benda peninggalan Majapahit asli. Pelaku membuat usia patung menjadi sangat tua lewat proses kimia dan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena usaha ilegalnya itu, dia akhirnya sempat berurusan dengan aparat. BS mengaku telah menghabiskan Rp 50 juta lebih ketika tertangkap aparat. Uang itu untuk menyuap agar ia tidak lama-lama mendekam di dalam penjara. Hasil patung perunggu yang dibuat terlihat begitu kuno dan bercak kehijauan. Salah satu patung buatannya dibeli oleh pembeli dari Italia, meskipun kecil tetapi menurut pembeli warga Italia tersebut mengira patung tersebut merupakan Benda agar Budaya asli peninggalan kerajaan Majapahit. Bahkan, pembeli asal Italia tersebut menjadi pelanggan tetapnya, setelah membeli patung Dewi Sri. Menurut pelaku pengrajin patung, pembeli tersebut sering pesan patung lainnya dan dipamerkan di negaranya. Menurut penilaian pembeli dari Italia tersebut patung perunggu buatan BS diklaim sebagai patung yang telah berumur 200 - 500 tahun yang lalu. Menurut pelaku

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan pelaku UM dan AM melalui WhatsApp dan Messenger pada tanggal 16-20 April 2018.

pengrajin patung hal tersebut tidak menjadi masalah, yang penting pelaku mampu mendapatkan sejumlah uang.¹⁶⁸

Hal ini yang mengindikasikan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 378 KUHP berbunyi:

Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Keterangan Drs. Edhi Widodo, M.Si selaku Kepala Seksi Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Perlindungan Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur, bahwa terdapat pembuat patung palsu yang sering mencoba untuk mengelabui petugas BPCB dengan mengaku bahwa telah menemukan benda cagar budaya yang senyatanya adalah palsu, maka petugas perlu waspada akan hal tersebut.¹⁶⁹ Kemudian dijelaskan oleh Drs. Edhi Widodo, M.Si., selaras dengan fakta yang disebut diatas bahwa praktek pemalsuan patung (memproduksi Benda Cagar Budaya palsu) telah berjalan sejak lama demi menipu para kolektor.¹⁷⁰

Berita yang dimuat dalam KOMPAS, edisi Senin, 25 Juni 2012 menjelaskan Aris Soviyani selaku Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan, Jawa Timur, dalam acara pelatihan juru pelihara candi dan Benda Cagar Budaya se-

¹⁶⁸ Benni Indo, *Selamatkan Warisan Leluhur: Kelabui Pembeli asal Italia, Patung Dewi Sri Palsu Bisa Laku Rp 60 Juta...Loc.Cit.*

¹⁶⁹ Galih Lintarika, BPCB Jamin Semua Patung Koleksinya Asli, terdapat dalam <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/19/bpcb-trowulan-mojokerto-jamin-semua-patung-koleksinya-asli> diakses pada tanggal 15 April 2018 pukul 20.00 WIB.

¹⁷⁰ *Ibid.*

Jawa Timur di Probolinggo menyatakan bahwa di masa sekarang sekarang ini duplikasi terhadap Benda Cagar Budaya semakin canggih. Hasil dari duplikasi Benda Cagar Budaya itu bisa menunjukkan tingkat kemiripan hingga 99 persen dengan yang aslinya. Keahlian dalam melakukan duplikasi atau perbanyakan secara ilegal tersebutlah yang perlu diwaspadai karena digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum demi tujuan mendapat kepentingan pribadi.

Kemudian juga disampaikan oleh Ida selaku pemilik Museum Omah Djadoel Blitar, sering mendapati pihak yang menawarkan patung peninggalan kerajaan atau hasil temuan dengan harga mencapai ratusan juta, padahal patung tersebut sejatinya merupakan patung replika atau palsu. Hal tersebut menurutnya merupakan suatu upaya penipuan yang nyata.¹⁷¹

Sedangkan pendapat Prof. Dr. Mundardjito, seorang Pakar Arkeologi Senior Indonesia dan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional menyatakan dengan tegas bahwa kegiatan duplikasi atau perbanyakan Benda Cagar Budaya tidak diperbolehkan (dilarang) apalagi dilakukan secara produksi jumlah yang banyak dan digunakan untuk komersial diperjual belikan, terlebih terdapat penipuan didalamnya. Perbanyakan Benda Cagar Budaya pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali ada izin berdasarkan keputusan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau pemilik sesuai dengan tingkatannya, serta disebutkan keperluan/peruntukan dari kegiatan duplikasi tersebut, dan tidak boleh izin

¹⁷¹Samsul Hadi, *Pemilik Museum Omah Djadoel Blitar ini Sering Ditawari Replika Benda Cagar Budaya*, terdapat dalam <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/19/pemilik-museum-omah-djadoel-blitar-ini-sering-ditawari-replika-benda-cagar-budaya?page=2>. Diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 20.00 WIB.

perbanyak untuk diperjual belikan (hasil benda cagar budaya palsu/duplikasi tersebut). Perbanyak hanya boleh dilakukan demi kepentingan umum, seperti kepentingan pendidikan. Perbanyak atau produksi Benda Cagar Budaya palsu yang marak akan menghapuskan nilai penting dari Benda Cagar Budaya.¹⁷²

Upaya perbanyak Benda Cagar Budaya pada dasarnya dilarang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, jika pelaku melakukan perbanyak tanpa izin maka hal tersebut melanggar ketentuan pidana UU CB dan masuk ke dalam delik biasa. Maka bagi setiap orang yang mengetahui dan melihat secara langsung wajib melapor kepada pihak Kepolisian.¹⁷³

Tindakan produksi Benda Cagar Budaya palsu tanpa izin yang melanggar UU CB serta tindakan penipuannya yang melanggar ketentuan KUHP, menurut hukum pidana Islam termasuk kedalam jarima ta'zir karena terdapat kecurangan yang mengganggu kepentingan umum (terkait nilai penting Benda Cagar Budaya) dan mengganggu hak orang lain (terkait penipuannya). Jarimah ta'zir merupakan suatu tindak pidana yang memiliki cakupan paling luas, yaitu seluruh pelanggaran selain hudud dan qishas. Hal tersebut sesuai ciri-ciri jarimah ta'zir sebagai berikut:¹⁷⁴

- a. Landasan serta ketentuan hukumnya berdasarkan pada *ijma*

¹⁷² Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Mundardjito selaku Pakar Arkeologi Senior Indonesia dan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional melalui telepon pada tanggal 21 April 2018.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., yang merupakan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dan Ahli Hukum Cagar Budaya melalui media online pada tanggal 22 April 2018.

¹⁷⁴ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Loc. Cit.*

- b. Mencakup seluruh bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain hudud dan qisas.
- c. Pada umumnya jarimah ta'zir terjadi pada kasus-kasus yang tidak ada ketentuan ukuran sanksinya oleh syara, meskipun jenis sanksinya telah tersedia.
- d. Hukuman ditentukan dan ditetapkan oleh penguasa (UU CB dan KUHP)
- e. Didasarkan terhadap ketentuan umum syariat Islam serta kepentingan masyarakat umum.

B. Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan dan Penipuan Pada Produksi Benda Cagar Budaya Palsu oleh Pelaku Pengrajin Patung

1. Penegakan Hukum di Polres Mojokerto

Menurut keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mojokerto, yaitu AKP. M. Solikin Fery, S.I.K., bahwa pihak kepolisian tidak mengetahui dan tidak mendapati aduan maupun laporan terkait tindak pidana pemalsuan dalam produksi Benda Cagar Budaya palsu dan tindak pidana penipuan terkait Benda Cagar Budaya Palsu.¹⁷⁵ Pada kesempatan yang sama, keterangan dari Kepala Polsek Trowulan memberikan keterangan bahwa tidak terdapat laporan atau aduan terkait tindak pidana pemalsuan dalam produksi

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan AKP. M. Solikin Fery, S.I.K., selaku Kasat Reskrim Polres Mojokerto di Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 17 April 2018.

Benda Cagar Budaya palsu dan tindak pidana penipuan terkait Benda Cagar Budaya Palsu.¹⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat umum dengan penegakan hukum terhadap pelaku guna mencegah timbulnya korban-korban dan lain, disisi lain terdapat kenyataan bahwa upaya penegakan hukum pada produksi Benda Cagar Budaya palsu oleh pelaku. Jika dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedmann tentang teori penegakan hukum (*legal substance, legal structure dan legal culture*) maka terdapat permasalahan khususnya pada *legal structure* yang tidak berjalan dengan semestinya.¹⁷⁷

Data yang diberikan oleh AIPTU Ibnu Kumoro, Bagian Administrasi Satuan Resesse Kriminal Polres Mojokerto bahwa kejahatan terkait Cagar Budaya di Polres Mojokerto hanya terdapat 2 kasus yaitu: Pertama, kasus pencurian arca Benda Cagar Budaya pada tahun 1989 pada di daerah Kunjorowesi, kabupaten Mojokerto, yang kemudian di berhentikan penyidikannya karena tidak ditemukannya tersangka dalam perkara tersebut. Kedua, kasus pengrusakan Cagar Budaya yang berdasarkan pada Surat Laporan Kejadian dari BPCB Jawa Timur dengan Nomor: LK/ 01/ IV/ 2017/ PPNS BPCB JATIM yang berupa penggalian untuk tanah urug, dan kemudian tidak melapor adanya temuan

¹⁷⁶ Hasil laporan Kepala Polsek Trowulan melalui telepon kepada Kasat Reskrim Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 17 April 2018.

¹⁷⁷ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana : Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Op. Cit., hlm 7.

struktur bata kuno yang merupakan Cagar Budaya dan kemudian melakukan perusakan. Hal tersebut melanggar pasal 105 dan 102 UU CB.

Selama ini perkara terkait Cagar Budaya (seperti pengrusakan) oleh BPCB hanya dilakukan upaya yang sifatnya pemberitahuan kepada Kepolisian Resor Mojokerto, tetapi jarang ada perintah untuk dilakukan diangkat (ditindak lanjuti). Hal ini karena yang dilakukan oleh pihak BPCB hanya bersifat pemberitahuan, tidak dilakukan atau dibuat laporan secara resmi untuk ditindak lanjuti. Sedangkan untuk kasus pengrusakan Cagar Budaya yang berdasarkan pada Surat Laporan Kejadian dari BPCB Jawa Timur dengan Nomor: LK/ 01/ IV/ 2017/ PPNS BPCB JATIM yang berupa penggalian untuk tanah urug, dan kemudian tidak melapor adanya temuan struktur bata kuno yang merupakan Cagar Budaya dan kemudian melakukan perusakan, dibuat laporan polisi secara resmi dengan Nomor Laporan Polisi : LP/09/IV/2017/JATIM/RES MJK/SEK JTR dengan terlapor, Fendi Andriyato (28) warga Dusun Bendo, Desa Kunitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Pihak Kepolisian pun ikut melakukan upaya penegakan hukum atas laporan tersebut.¹⁷⁸

Terdapat prediksi terkait tidak ada laporan terkait penipuan Benda Cagar Budaya palsu di Polres Mojokerto, yaitu dimungkinkan terjadi kegiatan produksi Benda Cagar Budaya Palsu di daerah wilayah hukum Polres Mojokerto, tetapi transaksi Benda Cagar Budaya Palsu yang mengandung unsur penipuan

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU Ibnu Kumoro, selaku Administrasi Satreskrim di Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 17 April 2018.

dilakukan atau memakan korban di daerah lain yang tentu sudah diluar yurisdiksi kewenangan Polres Mojokerto.¹⁷⁹

Memang diakui bahwa di daerah Mojokerto terdapat banyak pengerajin patung (kerajinan) dari bahan perunggu dan bahan batu, khususnya di daerah Trowulan, tetapi tidak diketahui bahwa ada praktek membuat duplikasi Benda Cagar Budaya yang diproses sehingga terlihat berumur ratusan tahun menyerupai asli dan tidak diketahui adanya praktek penipuan yang mengatasnamakan Benda Cagar Budaya palsu (tidak asli hasil perbanyakan baru).¹⁸⁰

Pada kenyataannya, pelaku juga merupakan seseorang yang melakukan dua macam perbuatan yang tidak ada hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, dan masing-masing perbuatan merupakan tindak pidana, yaitu tindak pidana perbanyakan tanpa izin melalui produksi Benda Cagar Budaya palsu yang melanggar UU CB dan melakukan tindak pidana penipuan yang melanggar pasal 378 KUHP. Hal tersebut didalam ilmu hukum dinamakan sebagai gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*), yang telah diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Menurut pasal 65 ayat 1, penjatuhan pidana oleh pengadilan tidak boleh meliputi keseluruhan ancaman tindak pidana yang dilakukan, dalam pasal 65 ayat 2 menentukan bahwa maksimum penjatuhan pidana kepada seorang yang melaukan beberapa tindak pidana yaitu tidak boleh

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan AKP. M. Solikin Fery, S.I.K., selaku Kasat Reskrim Polres Mojokerto di Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 17 April 2018.

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan AIPTU Ibnu Kumoro, selaku Administrasi Satreskrim di Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 pukul 13.30 WIB.

melebihi ancama pidana maksimum yang terberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga) ancaman pidananya.

Jika dikaitkan dengan pendapat John Rawls, hukum akan menciptakan keadilan bila dalam penerapannya telah benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif. Dengan demikian tujuan utama dari hukum adalah menciptakan keadilan. Keadilan akan terpenuhi bila elemen-elemen masyarakat diatur dengan sedemikian rupa untuk tercapainya keseimbangan atas kepuasan atau kebahagiaan sebagaimana terungkap melalui pilihan-pilihan yang mencakup semua individu yang termasuk dalam masyarakat tersebut dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan moral mengenai keadilan atau ketidakadilan.

Urgensi dari perlunya penegakan hukum terhadap tindak pidana pada produksi Benda Cagar Budaya palsu karena selain bentuk menegakan UU CB juga upaya pencegahan dan perlindungan bagi Benda Cagar Budaya yang asli dari ancaman penyelundupan. Adanya ancaman terhadap benda-benda cagar budaya yang semakin meningkat dengan bertambahnya hasrat kolektor asing untuk memiliki benda-benda Cagar Budaya dengan cara diselundupkan ke luar negeri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan transportasi modern. Disinyalir juga terdapat sindikat-sindiket yang bergerak di dalam maupun di luar negeri yang bergerak dengan tujuan mendapatkan Benda Cagar Budaya Indonesia dengan cara yang ilegal. Pemilikan benda cagar budaya secara tidak sah juga tidak terbatas hanya pada benda-benda yang bernilai budaya, melainkan

juga benda-benda yang bernilai religius keagamaan yang meresahkan masyarakat.

Upaya penegakan hukum merupakan merupakan hal penting bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan demi tercapainya dari tujuan hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo setidaknya terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam melakukan penegakan hukum, yaitu: kepastian, kemanfaatan hukum dan keadilan.

Urgensi dari penjatuhan sanksi pidana merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan hukum pidana. Pemberian sanksi pidana pada dasarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran oleh para ahli pidana dalam mencari alasan serta syarat seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Pemberian sanksi kepada pelaku pengrajin patung diharapkan mampu memperbaiki sikap perilaku perbuatannya yang telah melanggar hukum dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap UU CB dan mencegah munculnya korban penipuan yang lebih banyak.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya

Berdasarkan keterangan Drs. Edhi Widodo, selaku Kepala Seksi Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB Jawa Timur dan sebagai PPNS Cagar Budaya bahwa segala hal terkait dengan Cagar Budaya akan di tinjau berdasarkan UU CB. Upaya yang seringkali dilakukan oleh BPCB guna mencegah terjadinya permasalahan atau pelanggaran terkait Cagar Budaya adalah sosialisasi terkait ketentuan-ketentuan dalam UU CB. Kegiatan

sosialisasi tersebut melibatkan berbagai elemen, seperti pengrajin, aparat, masyarakat umum, dll. Dijelaskan kepada penulis bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi terkait UU CB di daerah Jatrejo, Kabupaten Mojokerto. Terkait upaya perbanyakan/duplikasi Benda Cagar Budaya tidak dapat dilakukan begitu saja, harus ada izin terlebih dahulu. Kemudian izin perbanyakan tersebut biasanya dilakukan demi kepentingan instansi atau museum atau untuk pameran yang mana bertujuan agar Benda Cagar Budaya yang asli tetap aman. Lebih lanjut mengenai perbanyakan Benda Cagar Budaya pada hasil perbanyakan wajib di beri tanda khusus pada bagian tersembunyi yang menunjukkan bahwa Benda Cagar Budaya tersebut merupakan palsu (hasil perbanyakan), tanda dapat berupa paku timah misalnya.¹⁸¹ Larangan mengambil foto di Museum Trowulan, Kabupaten Mojokerto diantaranya untuk mencegah dilakukannya duplikasi/perbanyakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

C. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pemalsuan dan Penipuan Pada Produksi Benda Cagar Budaya Palsu oleh Pelaku Pengrajin Patung

1. Faktor Hukum

Undang-Undang Cagar Budaya telah diperbarui dan disahkan pada tahun 2010 yang akhirnya keluar Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dari yang sebelumnya disahkan tahun 1992 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Akan tetapi Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Cagar Budaya yang disahkan tahun 2010

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan Drs. Edhi Widodo, M.Si, selaku Kasi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya BPCB Jawa Timur melalui telepon pada tanggal 20 April 2018.

tersebut sampai sekarang belum disahkan. Delapan tahun berjalan Undang-Undang tersebut belum memiliki Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana. Sampai saat ini peraturan pelaksana terkait Cagar Budaya masih menggunakan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Cagar Budaya yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Tentu penggunaan Peraturan Pemerintah itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi.¹⁸²

Sebagai contoh pada Pasal 93 UU CB yang berbunyi;

- 1) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan izin lebih lanjut diatur menggunakan Peraturan Pemerintah, akan tetapi didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, tidak terdapat pengaturan terkait izin perbanyakan. Akan tetapi, menurut pendapat Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., yang merupakan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dan Ahli Hukum Cagar Budaya belum disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Cagar Budaya tidaklah menjadi suatu permasalahan yang berarti, hal ini dikarenakan dalam

¹⁸² Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Mundardjito selaku Pakar Arkeologi Senior Indonesia dan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional melalui telepon pada tanggal 21 April 2018 pukul 12.10 – 12.30 WIB

peraturan pelaksana dari UU CB telah terdapat pada tiap-tiap perda yang bersifat lebih spesialis.¹⁸³

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dilihat dari faktor aparat penegak hukum, terdapat kekurangan yang dapat menjadi penghambat dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Cagar Budaya diantaranya jumlah personil penyidik dan kurangnya dilakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap penyidik terkait permasalahan Cagar Budaya.¹⁸⁴ Hal serupa juga disampaikan oleh Drs. Edhi Widodo, M.Si selaku Kepala Seksi Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Perlindungan Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur sekaligus juga merupakan PPNS Cagar Budaya menyampaikan bahwa jumlah personil PPNS sangatlah minim sekali, jauh dari kata cukup. Untuk di wilayah kerja BPCB Trowulan Jawa Timur jumlah PPNS hanya terdapat 4 orang, kemudian yang telah memiliki sertifikat PPNS hanyalah 2 orang.¹⁸⁵

3. Faktor Masyarakat

¹⁸³ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., yang merupakan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dan Ahli Hukum Cagar Budaya pada hari Minggu melalui media online (WhatsApp).

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan AKP. M. Solikin Fery, S.I.K., selaku Kasat Reskrim Polres Mojokerto di Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 pukul 12.30 sampai 13.15 WIB.

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Edhi Widodo, M.Si, selaku Kasi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya BPCB Jawa Timur melalui telepon pada tanggal 20 April 2018 pukul 09.50-10.22 WIB.

Menurut penjelasan yang diberikan korban penipuan Benda Cagar Budaya palsu, terdapat beberapa alasan mengapa mereka enggan melaporkan diri ke pihak Kepolisian, diantaranya yaitu:¹⁸⁶

- a. Takut berhubungan dengan aparat penegak hukum (pihak kepolisian);
- b. Takut mengeluarkan biaya peradilan yang jauh lebih mahal dibanding kerugian;
- c. Takut ikut terjerat hukum jika melapor tertipu Benda Cagar Budaya palsu.

Dikarenakan beberapa faktor tersebutlah para korban akhirnya memutuskan untuk tidak melaporkan diri dan memilih untuk mengikhhlaskan kerugian yang telah diterima.

Penjelasan lebih lanjut dari poin c ketakutan ikut terjerat hukum jika melapor tertipu Benda Cagar Budaya palsu merupakan akibat kurangnya pemahaman terkait UU CB. Kepemilikan Benda Cagar Budaya memang diperbolehkan dalam Pasal 12 ayat 3 UU CB bahwa kepemilikan dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara. Kemudian pada pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa

Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

Benda Cagar Budaya yang merupakan hasil penemuan pada dasarnya memang tidak boleh dijual-belikan karena wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan korban AA, K, dan RD, yang dilakukan melalui media online (BBM dan Messenger) pada tanggal 3-15 April 2018.

(ketentuan Pasal 23), kemudian Benda Cagar Budaya yang merupakan hasil penemuan dapat dimiliki oleh penemu jika dinyatakan oleh pihak yang berwenang bahwa Benda Cagar Budaya tersebut tidak langka jenisnya, tidak unik dalam bentuk rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara (Pasal 24 UU CB).

Kemudian indikator pembuktian keaslian dari Benda Cagar Budaya yang memerlukan tes laboratorium yang rumit, atau dapat dilakukan dengan berdasarkan pengamatan dari pengrajin patung yang telah mahir dapat membedakan mana yang asli ataupun palsu (buatan baru), seperti yang dilakukan Penyidik Poltabes Solo dengan mendatangkan pengrajin patung Mojokerto dalam kasus pencurian dan pemalsuan di Museum Radya Pustaka guna menemukan patung palsu yang ada di museum tersebut.¹⁸⁷

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas, tidak berjalan dengan baiknya upaya penegakan hukum dalam peradilan di Indonesia dikarenakan terdapat ketidakselarasan unsur-unsur dalam sistem hukum yang dijelaskan menurut teori Lawrence M. Friedman bahwa terdapat 3 komponen dari *legal sistem*¹⁸⁸, yaitu:

- 1) Substansi hukum (*legal substance*), yaitu peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi UU CB dan peraturan dibawahnya.

¹⁸⁷ 20 Patung Radya Pustaka Palsu...*Loc. Cit.*

¹⁸⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Op. Cit.*, hlm.

- 2) Struktur hukum (*legal structure*), yaitu aparat penegak hukum (Kepolisian).
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), yaitu budaya atau sikap masyarakat dalam mendukung penegakan (sikap masyarakat terkait kegiatan produksi Benda Cagar Budaya palsu oleh pelaku).

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan perbanyakan atau duplikasi dari Benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pelaku Pengrajin Patung merupakan suatu yang ilegal dan bertentangan dengan ketentuan pidana pasal 112 UU CB terlebih lagi duplikasi (produksi perbanyakan) dilakukan demi kepentingan pribadi mencari keuntungan dengan dijual-belikan secara bebas dan dengan menggunakan unsur-unsur penipuan yang melanggar pasal 378 KUHP. Tujuan perbanyakan seharusnya untuk kepentingan koleksi museum, penelitian dan pendidikan. yang dilakukan dengan izin menurut tingkatannya yaitu dari Menteri untuk Cagar Budaya Nasional, Gubernur untuk Cagar Budaya Provinsi atau Bupati/Walikota untuk Cagar Budaya Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa kegiatan produksi Benda Cagar Budaya palsu oleh Pelaku Pengrajin Patung masih beroperasi dalam melakukan kegiatan perbanyakan atau duplikasi terhadap Benda Cagar Budaya dan pelaku melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi menjual Benda Cagar Budaya palsu tersebut demi mendapatkan keuntungan.

2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Mojokerto menyatakan tidak terdapat kasus pemalsuan atau penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu oleh pelaku pengrajin patung, hal ini berarti tidak terdapat laporan atau aduan dari masyarakat. Sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan penipuan Benda Cagar Budaya palsu oleh pelaku pengrajin patung belum berjalan sesuai dengan seharusnya. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh BPCB guna mencegah perbanyakan Benda Cagar Budaya illegal yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan dalam UU CB. Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, maka terdapat terdapat hambatan yang menjadi problem dalam penegakan hukum pada *legal stuctrue*.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terkait permasalahan Cagar Budaya diantaranya faktor aparat penegak hukum karena terdapat kekurangan baik secara kualitas maupun kuantitas, dan berkaitan dengan jumlah PPNS Cagar Budaya BPCB Jawa Timur yang sangat kurang memadai, yaitu hanya berjumlah 4 orang PPNS dengan hanya 2 orang yang telah memiliki sertifikat PPNS. Kemudian faktor lain yang menghambat faktor masyarakat, yaitu karena pasifnya para korban yang tidak melaporkan diri dan pihak yang mengetahui praktik produksi Benda Cagar Budaya palsu tidak melaporkan kepada instansi penegak hukum (*legal substance*).

B. SARAN

1. Penegak hukum hendaknya memiliki fokus yang serius dalam menangani dan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran terhadap undang-undang dalam hal ini yaitu pemalsuan dan penipuan pada produksi Benda Cagar Budaya palsu oleh pelaku pengrajin patung yang melanggar UU CB.
2. Perlu dilakukan upaya pengawasan dan sosialisasi lebih lanjut kepada para pengrajin patung, sebagai wujud pre-emptif penegakan hukum dari UU CB. Pelaku pengrajin patung sebaiknya kembali menjadi seorang pengrajin (seniman) yang bangga dan menghargai kemampuannya dalam menciptakan objek yang diciptakan sebagai karya seninya sendiri tanpa harus melakukan duplikasi/tiruan atau (prosesan) yang tujuannya untuk menipu orang lain.
3. Pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan hendaknya melakukan upaya pendataan terhadap Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh masyarakat, jika terdapati merupakan Benda Cagar Budaya palsu maka harus dilakukan pemberian tanda, karena jika tidak akan terjadi sirkulasi penipuan terus-menerus dengan objek Benda Cagar Budaya palsu tersebut yang akan menimbulkan korban baru, langkah tersebut merupakan bentuk upaya preventif dalam mencegah penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, *Benda Cagar Budaya Jakarta*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2010.
- Duncan Chappell dan Saskia Hufnagel, *Contemporary Perspektif on the Detection, Investigation and Prosecution on Art Crime*, Routledge, New York, 2016.
- Hamid Abdullah, dkk., *Tingkat Kesadaran Sejarah Masyarakat Propinsi Jawa Tengah: Kota Madya Semarang*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1987.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Jakob Sumardjo, *Mengenal Candi*. Cypress, Bandung, 1986.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material bagian umum, Ctk. Pertama*, Binacipta, 1984.
- Joris D. Kila dan Marc Barcells, *Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspective and Trend*, Brill Publisher, Leiden, 2012
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Buku Informasi Pariwisata Nusantara*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2004.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Ctk. Keduabelas, PT. Gramedia, Jakarta, 1985.
- _____, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Kedelapan, Ctk. Kedelapan Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Kuswanto, dkk., *Pelajaran Antropologi*, Ctk. Pertama, Tiga Serangkai, Solo, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, 2015.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Ctk. Kedelapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Kesembilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Kesatu Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- M. Zen Abdullah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009.

- Noah Charney, *Art and Crime: Exploring the Dark Side of the Art World*, Preager, California, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963*, PT. Karya Nusantara, Jakarta, 1976.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Ctk. Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia; Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat I (Hukum Pidana Materil)*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Ctk. Pertama*, UII Press, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakkan Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertkusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008 .
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986.
- Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2006.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.

_____, *Hukum Pidana Materiil*, Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ed. Kedua, Ctk. Kelima, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Ctk. Kedua, Prenanda Media, Jakarta, 2015.

YLBHI dan AUSAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana : Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Jurnal / Artikel

Ida Bagus Nyoman Wartha, “*Manfaat Penting Benda Cagar Budaya sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*”, Jurnal Santiaji Pendidikan, Vol. 6, No. 2, FKIP Unmas Denpasar, 2016

Art and Antiques Related Fraud including Fake Antiques and Art Forgery terdapat dalam <https://www.marymonson.co.uk/fraud-solicitors/forgery-lawyers-fake-antiques/> diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 19.45 WIB.

David Barboza, *Gaming China’s Art with Expert Forgeries*, terdapat dalam <https://sinosphere.blogs.nytimes.com/2013/10/28/gaming-chinas-art-market-with-expert-forgeries/> diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 22.00 WIB.

Benni Indo, *Selamatkan Warisan Leluhur: Kelabui Pembeli asal Italia, Patung Dewi Sri Palsu Bisa Laku Rp 60 Juta*, terdapat dalam <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/19/kelabui-pembeli-asal-italia-patung-dewi-sri-palsu-bisa-laku-rp-60-juta> diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 21.00 WIB.

UII *Gerakkan Komunitas Akademis Lindungi Cagar Budaya*, dalam http://arsip.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2649&Itemid=257 diakses pada 2 Maret 2018 pukul 19.30 WIB

Kerajaan Nusantara yang Disegani Dunia, dalam <http://sejarahri.com/kerajaan-nusantara-yang-disegani-dunia/> diakses pada 28 Februari 2018 Pukul 20.00 WIB.

Galih Lintarika, *Selamatkan Warisan Leluhur*, dalam <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/19/duh-patung-palsu-dipendam-di-kedalaman-3-meter-agar-dianggap-benda-bersejarah> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 23.00 WIB.

Galih Lintarika, *Pemalsuan Patung Purbakala*, dalam <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/04/19/biar-dianggap-benda-bersejarah-patung-palsu-dipendam-di-tanah> diakses pada 3 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

David Barboza, *Gaming China's Art Market With Expert Forgerie*, dalam <https://sinosphere.blogs.nytimes.com/2013/10/28/gaming-chinas-art-market-with-expert-forgeries/> diakses pada 5 Maret 2018 pukul 20.00 WIB.

Jonathan Jones, *Scandal in China Over The Museum with 40,000 Fake Artefacts*, dalam <https://www.theguardian.com/culture/2013/jul/17/jibaozhai-museum-closed-fakes-china> diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 20.00 WIB.

Felicity Caldwell, *Brisbane Gold Scam : Criminals Target Southside with Fake Ancient Chinese Artefacts*, dalam <http://www.couriermail.com.au/questnews/southeast/brisbane-gold-scam-criminals-target-southside-with-fake-ancient-chinese-artefacts/news-story/c387c64e8da70f00d5794ea6a535db1a> diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 22.00 WIB.

Muhammad Abduh Tuasikal, *Penipuan dan Pengelabuhan dalam Jual Beli*, terdapat dalam <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html>, diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 20.00 WIB.

Sesmawati, *Benda Cagar Budaya Patung Perunggu dari Larantuka Diselundupkan ke Australia*, terdapat dalam <http://www.netralnews.com/news/nusantara/read/103005/benda.cagar.budaya.patung.perunggu.dari>. diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 17.00 WIB.

Steve Chao, *Can you spot a fake antique?*, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/programmes/101east/2015/11/china-fake-antique-151126124236089.html> diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 22.00 WIB.

20 Arca Radya Pustaka Palsu, terdapat dalam <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/22819> diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 21.30 WIB.

Hukum Pemalsuan Barang Dalam Islam, terdapat dalam <https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/pemalsuan-dalam-islam.htm#.Wt6sqMiFPIU> diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 13.00.

Makalah

Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Program Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya*, PT. Cipta Nindita Buana, Yogyakarta, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Makalah Pokok-Pokok (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional* disampaikan pada Seminar tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Semarang, 26-27 April 2004.

Wawancara

Wawancara penulis dengan AKP. M. Solikin Fery, S.I.K., selaku Kasat Reskrim Polres Mojokerto pada tanggal 17 April 2018.

Wawancara penulis dengan dengan AIPTU Ibnu Kumoro, selaku Administrasi Satreskrim Polres Mojokerto pada tanggal 17 April 2018.

Wawancara penulis dengan Prof. Dr. Mundardjito selaku Pakar Arkeologi Senior Indonesia dan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional pada tanggal 21 April 2018.

Wawancara dengan Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., yang merupakan Ahli Hukum Cagar Budaya dan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional pada tanggal 22 April 2018.

Wawancara penulis dengan Drs. Edhi Widodo, M.Si, selaku Kasi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya BPCB Jawa Timur pada tanggal 20 April 2018.

Wawancara penulis dengan Pelaku UM, P, AM, AF, dan D, dilakukan pada tanggal 16-20 April 2018.

Wawancara penulis dengan korban AA, K, dan RD, yang dilakukan pada tanggal 3-15 April 2018.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Prof. Dr. Mundardjito

Pakar Arkeologi Senior Indonesia

Sabtu, 21 April 2018

Penulis: Selamat siang Prof, perkenalkan saya Ryan Mahardika mahasiswa UII sedang melakukan penulisan skripsi yang bertema terkait maraknya penduplikasian Benda Cagar Budaya Palsu illegal ingin mewawancarai Prof terkait hal tersebut.

Prof : Ya, ini terkait benda, bangunan atau struktur?

Penulis: Terkait benda Prof.

Prof : Ya baik

Penulis; Pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Prof terkait kegiatan duplikasi Benda Cagar Budaya yang illegal tanpa izin?

Prof : Itu membuat copy benda kan? Sebagai contoh membuat copy arca. Setiap Benda Cagar Budaya ada tingkatannya baik dalam tingkan Nasional, tingkatan Provinsi, ataupun tingkatan Kabupaten/Kota. Untuk perbanyak atau copy atau duplikasi sebelum dilakukan harus izin kepada dimana Benda Cagar Budaya itu ada, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah.\

Penulis : Prof, disini konteks dari kegiatan duplikasi tersebut dilakukan secara sesuai keinginan pribadi tanpa izin yang dilakukan untuk dijual-belikan demi mendapat keuntungan. Bagaimana Prof?

Prof : Oh kalau hal tersebut sama sekali tidak bisa, tidak boleh apalagi untuk komersial. Di dalam ketentuan Undang-Undang nya jelas ada pelarangannya, terdapat dalam pasal 93 Undang-Undang Cagar Budaya yang bunyinya Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Perbanyakan harus dilakukan melalui izin, yang pada dasarnya tidak dapat dilakukan kecuali ada izin

Penulis: Kemudian menurut Prof, apakah dengan maraknya kegiatan duplikasi dari Benda Cagar Budaya apakah hal tersebut dalam memberikan ancaman terhadap keberadaan dari Benda Cagar Budaya yang asli, mungkin potensi dari pencurian, penyelundupan, atau penggantian koleksi benda cagar budaya di museum?

Prof :Ya tergantung dari kepentingannya. Semua tergantung dari sudut kepentingannya. Yang jelas setiap Benda Cagar Budaya yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga peredaran dari duplikasinya pun tidak dapat dilakukan secara komersial untuk dijual-belikan. Setiap kegiatan baik itu pendokumentasian, duplikasi, pemanfaatan perbanyakan itu sebelumnya

harus mengajukan izin. Nah nanti kan akan terlihat kepentingan izin nya ini penting atau tidak.

Penulis; Kemudian Prof, apakah dengan maraknya kegiatan produksi duplikasi benda cagar cagar budaya tersebut, yang kemudian dilakukan proses penuaan agar terlihat tua dan terlihat asli seperti Benda Cagar Budaya tersebut, apakah dapat menimbulkan opini public khususnya bagi orang awam bahwa Benda Cagar Budaya itu dapat diperbaharui kembali atau dapat diproduksi kembali begitu prof?

Prof : Ya proses penggandaan itu kan pada dasarnya harus ada izin, jadi kalo ada anda mau menggandakan patung kecil ya harus izin juga. Nanti keperluannya untuk apa, misalkan untuk pendidikan nah itu jelas tujuannya. Tetapi tidak dapat atau tidak boleh mengajukan izin duplikasi untuk dijual atau untuk bisnis, hal itu tentu dilarang sesuai ketentuan yang ada di Undang-Undang Cagar Budaya. Kemudian dari duplikasi atau perbanyakan tersebut jumlahnya juga tidak boleh banyak, kalo terlalu banyak nanti dimana nilai penting dari Cagar Budaya.

Penulis: Pertanyaan terakhir Prof, dalam Undang-Undang Cagar Budaya dibawahnya peraturan perundang-undang pelaksanaanya adalah Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, peraturan pemerintah terkait Cagar Budaya ini belum juga terbentuk atau disahkan. Menurut Prof, apakah hal tersebut menjadi kendala bagi upaya penegakan dan pelestarian Cagar Budaya Prof?

Prof : Betul, jadi sekarang dulu sebetulnya UU Cagar Budaya tahun 1992 disahkan, kemudian tahun 1993 keluar Peraturan Pemerintah terkait Cagar Budaya. Kemudian tahun 2010 di era Presiden SBY, telah dikeluarkan Undang-Undang Cagar Budaya yang baru, tetapi Peraturan Pemerintahnya undang—undang itu belum selesai sampai sekarang, (masih di Setneg) barangkali sekarang. Jadi kalo persoalan Peraturan Pemerintah yang masuk ke dalam pembahasan DPR kemudian belum juga selesai pembahasannya dan belum juga ada pengesahan, ya dimungkinkan terdapat konflik politik atau konflik kepentingan dan sebagainya. Maka sudah tentu jika belum ada Peraturan Pemerintah baru tersebut maka yang dipakai adalah Peraturan Pemerintah tahun 1993 tentang Cagar Budaya yang dasarnya adalah Undang-Undang Cagar Budaya yang lama tahun 1992. Karena di dalam undang-undang yang baru pun menginstruksikan jika belum terdapat peraturan pelaksana yang baru maka Peraturan Pemerintah yang lama yang dipakai, tetapi tidak boleh bertentangan dengan semangat pelestarian.

Penulis: Baik, saya kira cukup sekian wawancara saya Prof. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu untuk saya. Sekali lagi terima kasih banyak Prof, selamat siang.

Prof ; Ya baik nanti dapat dilakukan pengecekan lagi pada pasal-pasal nya. Intinya pemerintah harus melindungi keberandaan dari Cagar Budaya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, jangan sampai digandakan tanpa izin dan kebanyakan.

Wawancara dengan Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Ahli Hukum Cagar Budaya / Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional

Minggu, 22 April 2018

Penulis: Selamat siang Prof, perkenalkan saya Ryan Mahardika mahasiswa UII sedang melakukan penulisan skripsi yang bertema terkait pemalsuan Benda Cagar Budaya Palsu ingin mewawancarai Prof terkait hal tersebut.

Prof : Baik silahkan

Penulis : Bagaimanakah pendapat Prof terkait maraknya kegiatan duplikasi Benda Cagar Budaya illegal?

Prof : Secara simple, di dalam undang-undang Cagar Budaya telah terdapat pengaturan tentang penggandaan dari Benda Cagar Budaya. Pada dasarnya kegiatan penggandaan adalah dilarang, kecuali ada izin dari pecabat yang berwenang sesuai dengan peringkat Cagar Budaya tersebut.

Penulis : Menurut Prof, bagaimanakah pentuk penegakan hukum atas permasalahan tersebut jika pada kenyataannya marak terjadi kegiatan perbanyakan tanpa izin tersebut.

Prof : jika pelaku yang bersangkutan melakukan perbanyakan tanpa izin, maka dikenai ketentuan pidana, dan dengan ancaman pidana sesuai dengan ancaman pidananya. Hal tersebut masuk kedalam delik biasa, yang berarti setiap orang yang mengetahui dan melihat secara langsung kegiatan duplikasi Benda Cagar Budaya tanpa izin tersebut wajib melaporkan ke kepolisian.

Prof : Agar lebih paham dapat dibaca pasal 1, terkait konsep hukum dari perbanyakan.

Penulis : Saya telah mempelajari terkait UU Cagar Budaya Prof, tetapi di setiap ketentuan didalam pasal dijelaskan bahwa akan diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP). Akan tetapi, sampai sekarang Peraturan Pemerintah terkait Cagar Budaya belum ada Prof. Apakah dengan belum adanya Peraturan Pemerintah tersebut menghambat penegakan dan pelestarian Cagar Budaya?

Prof : Untuk kewenangan dalam memberi izin, baca dibagian bab mengenai peringkatt Cagar Budaya. Terkait Peraturan Pemerintah, dalam ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah terkait Cagar Budaya yang lama masih berlaku. Kemudian juga terdapat pengaturan terkait Cagar Budaya didalam perda Cagar Budaya

Penulis: Didalam PP No.10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya tidak terdapat pengaturan terkait perbanyakan Benda Cagar Budaya Prof, tetapi terdapat pengaturan perbanyakan di dalam perda karena telah disesuaikan dengan

Undang-Undang Cagar Budaya yang baru. Jadi, apakah dengan belum adanya Peraturan Pemerintah, tetapi sudah diatur didalam Peraturan Daerah apakah hal tersebut tetap menjadi suatu permasalahan Prof? Jika dilihat berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan.

Prof : Baca terkait pasal-pasal yang mengatur perbanyakan. Apakah didalamnya merujuk kedalam Peraturan Pemerintah?

Penulis : Mengenai definisi dan ketentuan pidana perbanyakan telah ada didalam Undang-Undang Cagar Budaya, tetapi berkaitan dengan bentuk pelaksanaan dari izin dalam UU ditulis diatur dalam Peraturan Pemerintah Prof.

Prof : Mengenai izin dapat dipakai saja pasal terkait peringat Cagar Budaya. Secara teleologis dapat digunakan asas hukum dalam pasal-pasal Undang-Undang Cagar Budaya.

Penulis: Jadi menurut Prof meskipun dengan belum adanya Peraturan Pemerintah terkait Cagar Budaya sampai sekarang bukanlah menjadi suatu permasalahan hukum yang serius dan dapat menghambat penegakan hukum terkait Cagar Budaya Prof?

Prof : Dengan belum adanya Peraturan Pemerintah tidak menghalangi pelestarian dan penegakan hukum terkait Cagar Budaya, contoh kasus pengrusakan di SMA 17 Yogyakarta yng telah selesai kasusnya di Pengadilan dan sudah diputus hakim, kemudian kasus pendirian pabrik baja di Trowulan.

Penulis: Baik Prof, saya kira cukup demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesediaan Prof untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada saya.

Wawancara dengan AKP. M. Solikin Fery, S.I.K.,

Kepala Satuan Reskrim Polres Mojokerto

Selasa, 17 April 2018

Penulis : Selamat siang Pak, perkenalkan saya Ryan Mahardika mahasiswa UII sedang melakukan penulisan skripsi yang bertema terkait pemalsuan dan penipuan Benda Cagar Budaya Palsu, tujuan saya ingin mewawancarai bapak terkait hal tersebut.

Kasat : Ya baik, gimana mas?

Penulis : Apakah di Polres Mojokerto pernah terdapat kasus pemalsuan atau penipuan yang dilaporkan, karena di daerah Mojokerto ini banyak dilakukan produksi duplikasi Benda Cagar Budaya oleh “pelaku” pengrajin patung yang kemudian di proses sedemikian rupa agar terlihat tua dan asli, kemudian dijual dengan menyatakan bahwa yang dijual adalah benda cagar budaya asli?

Kasat : Tindak pidana terkait cagar budaya kita pernah ada dan pernah tangani terkait pengrusakan, kemudian pencurian. Tetapi untuk kasus tindak pidana seperti yang dimaksud disini yaitu pemalsuan dan penipuan pada produksi benda cagar budaya palsu kami di Polsek dan Polres tidak tahu dan tidak pernah ada perkara tersebut tangani (hasil konfirmasi ke bagian inventarisir administrasi Reskrim AIPTU Ibnu Kumoro), hanya terdapat satu kasus pelaporan dari PPNS terkait pengrusakan. Mungkin pernah ada korban dari penipuan tapi tidak melapor ke polsek atau polres seperti ini.

Kasat : Coba saya telfonkan Kapolsek Trowulan. Hasil informasi yang didapat dari Kapolsek Trowulan yaitu (selama menjabat sebagai Kapolsek belum pernah tau dan belum pernah menangani kasus pemalsuan dan penipuan benda cagar budaya palsu, menurut Kapolsek Trowulan tersebut mungkin dahulu-dahulu banyak kasus tersebut, tetapi tidak dijelaskan bahwa kasus yang dahulu tersebut merupakan jenis tindak pidana Cagar Budaya apa dan tidak ada berkasnya juga)

Penulis : Tapi berdasarkan fakta-fakta yang saya dapat, kasus itu memang ada pak. Lantas bagaimana pak?

Kasat :Kalo hasil analisa saya, mungkin memang di daerah sini tempat dilakukan kegiatan produksinya, tetapi untuk benda antik seperti itu kan tidak semua orang tau, paham dan tertarik. Mungkin hanya penghobi dan kolektor saja, sehingga bisa saja kegiatan pelau melakukan penipuannya

tidak berada di tempat kita (wilayah hukum polres Mojokerto), ibaratkan pembuat atau penjualnya disini, sedangkan korbannya orang Jakarta dan transaksi terjadi di Jakarta maka tkp nya jadi ada di Jakarta. Tetapi justru di daerah Mojokerto sini tidak ada korban karena mungkin sudah pada tahu bahwa benda itu merupakan buatan dari pengrajin daerah sini.

Penulis: Tetapi pelaku pembuat Benda Cagar Budaya palsu tersebutkan juga telah melanggar ketentuan pidana yang ada didalam Undang-Undang Cagar Budaya dan diancam pidana bagi yang melakukannya pak.

Kasat : Ya kita mungkin kurang concern dalam kasus tersebut, maksudnya dalam arti di tempat kita ini tidak ada permasalahan terkait hal tersebut.

Penulis : Menurut bapak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kurangnya *concern* terhadap penegakan kasus yang seperti demikian? Baik dari faktor hukum, penegak hukum, sarana,

Kasat : Kita menyadari untuk permasalahan belum tertanganinya atau belum concernnya pada tindak pidana terkait Cagar Budaya dari sisi penegak hukumnya memang terdapat kekurangan baik dari segi kuantitas dan kualitas. Kalo dari segi kuantitas kita memang kurang personil, khususnya yang bagian terkait cagar budaya. Kemudian kualitas dari penyidik cagar budaya juga kurang, karena kurang adanya diklat pelatihan penyidik untuk cagar budaya, jumlah ppns juga terbatas sangat sedikit. Menurut saya itu yang menjadi faktor utama. Kalo dari segi

hukumnya menurut saya tidak ada masalah karena sudah jelas ada pengaturannya didalam Undang Undang Cagar Budaya.

**Kemudian wawancara dilanjutkan dengan AIPTU Ibnu Kumoro, Bagian
Administrasi Reskrim Polres Mojokerto**

AIPTU: Selama saya disini tidak ada kasus yang dilaporkan demikian, seperti pemalsuan atau penipuan Benda Cagar Budaya palsu oleh pelaku pengrajin patung. Kalo kasus pencurian benda cagar budaya ada itu dilakukan tahun 1989 itu didaerah kunjoro wesi, itu arca tetapi pelakunya tidak ada.

AIPTU : Memang untuk kasus-kasus terkait Cagar Budaya jarang ada yang kita angkat, kasus cagar budaya di polres mojokerto hanya terdapat satu kasus karena jarang ada perintah untuk dilakukan diangkat (ditindak lanjuti). Hal ini karena yang dilakukan oleh pihak BPCB hanya bersifat pemberitahuan, tidak dilakukan atau dibuat laporan secara resmi untuk ditindak lanjuti. Sedangkan untuk satu kasus tersebut yaitu kasus pengrusakan Cagar Budaya yang berdasarkan pada Surat Laporan Kejadian dari BPCB Jawa Timur dengan Nomor: LK/ 01/ IV/ 2017/ PPNS BPCB JATIM yang berupa penggalian untuk tanah urug, dan kemudian tidak melapor adanya temuan struktur bata kuno yang merupakan Cagar Budaya dan kemudian melakukan perusakan, dibuat laporan polisi secara resmi dengan Nomor Laporan Polisi : LP/09/IV/2017/JATIM/RES MJK/SEK JTR dengan terlapor, Fendi

Andriyato (28) warga Dusun Bendo, Desa Kunitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Pihak Kepolisian pun ikut melakukan upaya penegakan hukum atas laporan tersebut. Tetapi untuk putusan akhir yang dijatuhkan pengadilan kami tidak tahu karena memang juga dari pihak pengadilan tida pernah menginformasikan.

Penulis: Di daerah mojokerto kan merupakan daerah yang kaya akan Cagar Budaya, Apakah terdapat anggaran khusus untuk menangani terakait kasus Cagar Budaya?

AIPTU : Tidak terdapat anggaran atau alokasi khusus untuk penanganan permasalahan terkait Cagar Budaya.

Wawancara dengan Drs. Edhi Widodo, M. Si

Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB

Jawa Timur

Jum'at, 20 April 2018

Penulis ; Selamat siang Pak, perkenalkan saya Ryan Mahardika mahasiswa UII sedang melakukan penulisan skripsi yang bertema terkait pemalsuan dan penipuan Benda Cagar Budaya Palsu, tujuan saya ingin mewawancarai bapak terkait hal tersebut.

BPCB : Baik. gimana mas? Ada yang bisa saya bantu?

Penulis: Saya ingin menanyakan pendapat bapak selaku dari pihak BPCB terkait maraknya kegiatan memproduksi atau melakukan duplikasi dari Benda Cagar Budaya, kemudian dijual-belikan dengan cara menipu bahwa benda yang dijual adalah asli.

BPCB : Semua permasalahan terkait Cagar Budaya itu dikembalikan lagi berdasarkan undang-undangnya yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, didalamnya terdapat pengaturan terkait hal

tersebut. Mengenai duplikasi itu kan pada dasarnya dalam melaukan duplikasi harus diberi tanda, tanda tersebut diberikan di bagian tersembunyi, bisa berupa paku timah. Duplikasi harus memperhatikan bahan dan ukuran. Kemudian duplikasi atau perbanyak Benda Cagar Budaya hanya boleh dilakukan demi kepentingan instansi, museum atau ditujukan untuk diadakannya kegiatan pameran.

Penulis : Bagaimana upaya yang dilakukan BPCB terkait hal tersebut pak? Upaya untuk mengatasi kegiatan duplikasi Benda Cagar Budaya oleh “pelaku” pengrajin patung.

BPCB : Kita sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait juga Undang Undang Cagar Budaya, sosialisasi ini diikuti oleh macem-macem ada pengrajin, aparat. Dalam waktu dekat nanti kita akan melaukan sosialisasi di daerah Jatirejo, Mojokerto.

Penulis : Terkait jumlah petugas yang menangani perkara Cagar Budaya berapakah jumlah PPNS Cagar Budaya yang ada? Apakah jumlah petugas masih kurang?

BPCB : Untuk jumlah petugas PPNS memang dapat dikatakan sangat kurang sekali, disini jumlah PPNS hanya berjumlah 4 orang, itu pun yang telah memiliki sertifikat hanya ada 2 orang petugas.

Penulis : Kasus yang terakhir ditangani PPNS terkait Cagar Budaya apa pak?

BPCB : Kasus terakhir yang sempat ditangani adalah kasus pengrusakan struktur bata dan tidak melaporkan saat ditemukannya Cagar Budaya di desa Kunitir.

Penulis : Baik pak, saya rasa cukup sekian informasi yang saya perlukan. Terima kasih banyak atas waktu dan bantuan yang bapak berikan.

Wawancara dengan AA

Korban Penipuan dari Pelaku Pengrajin Patung UM

3 – 15 April 2018

Penulis: Selamat siang pak, apakah benar bapak tertipu oleh UM? Apakah bapak berkenan menceritakan bagaimana kronologi penipuan yang dimaksud pak?

AA : Siang juga pak, jadi UM ini menjual barang bilanganya hasil peninggalan kuno, si UM ini menjelaskan bahwa barang tersebut asli kuno dan terbuat dari perak. Sebelum transaksi kita sudah janjian bahwa kalo barang ternyata palsu uang mau dikembalikan. Setelah saya bayar kemudian saya tes ternyata palsu, trus juga ternyata itu bukan perak tetapi Cuma besi.

Penulis: Bapak itu sudah tes benar palsu ? Bapak tertipu berapa rupiah pak?

AA : Saya sudah tes kan ternyata bahannya juga Cuma besi, bukan perak. Saya tertipunya memang Cuma 6 jutaan. Saya sudah hubungi UM tapi selalu aja alesan bilang uang sudah dipakai dan macem-macem, padahal dulu sudah kesepakatan kalo palsu barang mau dikembalikan dan uang kembali.

Penulis: Terus kelanjutannya bagaimana pak?

AA : Saya terus hubungi dia minta tanggung jawabnya dia bagaimana, eh saya jadi di blokir sama dia di WA, FB, dan messenger juga di blokir. Padahal ini sudah saya packing kembali buat saya kirim balik ke dia. Dia tidak ada itikad baik buat nyelesaiin masalah ini.

Penulis: Kalo seperti itu, apa yang selanjutnya mau bapak lakukan? Apakah bapak mau melaporkan penipuan itu?

AA : Ya udah mas, di ikhlasin aja toh nanti dia ga berkas rezekinya. Saya gamau lapor polisi mas, nanti malah bakal ribet juga terus malah keluar biaya lagi. Ya udah ini saya anggep pelajaran buat saya mas.

Penulis: Baik pak, terima kasih banyak atas informasi yang telah bapak berikan.

Wawancara dengan K
Korban Penipuan dari Pelaku Pengrajin Patung

3 – 15 April 2018

Penulis : Jadi bapak pernah kena tipu barang antik itu pak?

KA : Iya, saya kena tipu sampe puluhan juta ternyata barangnya itu patung dan koin buatan baru semua. Itu yang produksi dari Mojokerto.

Penulis : Itu bapak tahu palsu dari mana?

KA : Saya ajak orang yang ahli, setelah di cek ternyata memang buatan baru semua. Setelah di gosok patinanya juga lepas semua keliatan kalo itu logam baru buat terus di kasih bahan kimia biar keliatan tua. Itu ada banyak cara biar bisa keliatan tua.

Penulis : Lalu apa yang bapak akan lakukan?

KA : Ya di biarkan saja mas, perbuatannya itu tidak baik dengan menipu orang, nanti juga ada balesannya.

Penulis : Tidak lapor ke polisi pak?

KA : Kalo lapor bagaimana, kan barangnya memang ada. Ya udah mas, ini buat pembelajaran bagi saya. Barang-barang repro itu biar tetap saya koleksi.

Wawancara dengan P

Pelaku Pengrajin Patung

16 – 20 April 2018

Penulis: Pak, itu barang yang bapak jual buatan sendiri semua pak?

P : Iya mas, saya membuat sendiri. Saya bisa membuat sendiri.

Penulis: Maksudnya membuat sendiri bisa dijelaskan pak?

P : Jadi saya bisa membuat patung tiruan repro sendiri, biasanya kita buat dulu motifnya di cetakan dulu. Kalo kita biasa buat satu cetakan paling buat 4-5 buah saja. Itu biar motif barangnya tetap eksklusif, dan langka. Jadi biar gak banyak orang yang punya. Kalo yang pesenan, misalkan dapet order suruh copy barang yang ada di foto kita bisa, nanti ya kita buatin sama persis.

Penulis: Harga berapa untuk pesanan biasanya pak?

P : Harga tergantung ukuran, kesulitan, dan finishing nya. Yang pasti kisaran jutaan sampai puluhan juta. Kita sering banyak dapet order dari orang-orang.

Penulis: Pak, kenapa tiap membuat hasil karya selalu di buat terlihat asli atau tua?.

P : Pertama itu dari permintaan order, kedua kalo ga di proses tua nanti susah laku nya. Kan orang Indonesia sukanya yang asli, trus itu kalo di jual ya bilangnya asli, kalo bilang hasil buatan baru ya ga ada yang beli. Hampir seluruh barang antik yang ada di pasaran itu kebanyakan sebenarnya buatan baru, jarang ada barang asli di pasaran.

Penulis: Bapak jualnya itu dimana? Produksinya di daerah mana?

P : Saya biasaya jual lewat online atau lewat teman, saya ga majang hasil yang prosesan tua. Biasanya yang dipajang yang hasil kerajinan. Saya produksinya di Mojokerto sama Kediri, tapi kalo toko saya juga ada di Kediri.

Wawancara dengan D
Pelaku Pengrajin Patung

16 – 20 April 2018

Penulis : Menurut bapak duplikasi Benda Cagar Budaya itu gimana?

D : Ya gak masalah mas boleh aja, kan yang penting kita tetap melestarikan, gak ganggu yang aslinya. Biasanya saya buat kalo ada order, dulu rame, sekarang sudah agak sepi orderan yang di proses tua.

Penulis : Itu caranya di proses tua gimana pak?

D : Ya pake bahan kimia mas, tidak Cuma di kubur aja. Soalnya kalo Cuma dikubur nanti habis di bilas ilang semua bekas patina nya. Kalo pake kimia nanti ada bekas kehijau-hijauan mirip patina dan korosi asli. Pake garam juga bisa buat nimbul efek korosi yang mengikis logam.

Penulis : Kenapa dijual harganya tinggi pak?

D : Sebenarnya kalo saya langsung jual harga pesenan yang di buat tua memang lebih mahal, soalnya kan butuh waktu lama sama bahan-bahannya banyak. Tapi kalo pesen atau ordernya banyak nanti harga juga beda lagi.

Penulis : Diluar sana banyak yang tertipu, dikira koleksi barang asli ternyata palsu ya pak?

D : Hampir semua tertipu, emang susah bedain. Saya lihat disemua kebanyakan yang dijual orang-orang itu palsu semua buatan baru. Trus harganya dibuat selangit, kalo harganya gak dibuat selangit nanti ketahuan kalo itu barang palsu.